


**PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN  
UNTUK MELINDUNGI UMKM DALAM  
*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY***

SKRIPSI



Oleh :

**FARQI GHOZALIE MUSTAJAB**

No. Mahasiswa: 12410183

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

**PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN  
UNTUK MELINDUNGI UMKM DALAM  
*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



Oleh :

**FARQI GHOZALIE MUSTAJAB**

No. Mahasiswa: 12410183

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**



**PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN  
UNTUK MELINDUNGI UMKM DALAM  
*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY***

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada  
Tanggal 27 Maret 2017

Yogyakarta, 27 Maret 2017

Dosen Pembimbing,

**(Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum)**

**NIP/NIK. 14100111**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN  
UNTUK MELINDUNGI UMKM DALAM  
*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY***


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 10 Agustus 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum
3. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum




Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,




**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum**

**NIP/NIK : 844100101**



**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

  
Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Farqi Ghozalie Mustajab

Nim : 12410183

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN UNTUK MELINDUNGI UMKM**  
**DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah(plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di, Yogyakarta

Pada Tanggal, 27 Maret 2017

Yang membuat pernyataan



(Farqi Ghozalie Mustajab)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Farqi Ghozalie Mustajab
2. Tempat Lahir : Etterbeek, Belgia
3. Tanggal Lahir : 27 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Tegal Gendu No. 21, RT/RW  
052/011, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Tegal Gendu No. 21, RT/RW  
052/011, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Mustajab  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Palupi Sukiyantini  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
  - c. Alamat Orang Tua : Jalan Cemara No. 2A, RT/RW 05/07,  
Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang,  
Banten
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta
  - b. SMP : SMP Negeri 10 Yogyakarta
  - c. SMA : SMA Negeri 6 Yogyakarta
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Photography, Badminton, dan  
Tae Kwon Do

Yogyakarta, 27 Maret 2017

Yang Bersangkutan,

(Farqi Ghozalie Mustajab)

NIM. 12410183

## MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN




*Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan membimbingimu.*

*-Q.S Al-Baqarah ayat 282-*

*Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga*

*-H.R Muslim-*



**Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua dan Kakak Adik,  
serta Kampus tercinta Universitas Islam Indonesia**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puja dan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikann rahmat, hidayah dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) berjudul Pengembangan Pola Kemitraan Untuk Melindungi UMKM dalam *ASEAN Economic Community*. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta. Secara umum skripsi ini membahas mengenai Pengembangan Pola Kemitraan Untuk Melindungi UMKM dalam *ASEAN Economic Community*.

Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini yang didasarkan pada keterbatasan kemampuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan dan keiklasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Mustajab dan Palupi Sukiyantini, serta kakak dan adik, Noor Alexandra Mustajab dan Ghifari Fitrah Mustajab

yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung saya sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

2. Bapak Aunur Rahim Faqih SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing, mengajar serta membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Devire Putri Octavia yang selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-temanku seperjuangan dari awal kuliah hingga akhir kuliah.
7. Keluarga Besar KKN Angkatan 51 2014/2015, khususnya Unit BY-160 Selo, Boyolali: Yufi Mahendra Wardana, Panji Hidayatullah, BD Sony Rachmat Fajar, Rani Yuli Astuti, Ninda Prastikasari, Alifia Puspita, Septian Monikasari.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan mengenai Pengembangan Pola Kemitraan Untuk Melindungi UMKM dalam *ASEAN Economic Community*, serta memberikan manfaat baik bagi Negara, Masyarakat, pribadi, maupun perkembangan ilmu hukum.


Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan hukum ini sangat diharapkan.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 27 Maret 2017

Penulis

(Farqi Ghozalie Mustajab)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA JUDUL.....	iv
HALAMAN CURICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	16
F. Kerangka Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM UMKM, POLA KEMITRAAN, DAN <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> .....	20
A. Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	20
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	20



2. Asas-Asas UMKM .....	27
3. Karakteristik UMKM.....	29
4. Sektor-Sektor Perekonomian Indonesia .....	30
B. Tinjauan Umum Pola Kemitraan .....	37
1. Pengertian Kemitraan .....	37
2. Bentuk Pola Kemitraan UMKM.....	41
C. Tinjauan Umum <i>Asean Economic Community</i> .....	44
1. Sejarah Singkat MEA/AEC .....	44
2. <i>Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development</i> (SAP SMED).....	48
<b>BAB III PERKEMBANGAN POLA KEMITRAAN DI INDONESIA</b>	
<b>DAN PENGATURAN POLA KEMITRAAN DALAM KERANGKA</b>	
<b><i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (MEA/AEC)</i></b> .....	<b>54</b>
A. Perkembangan Pola Kemitraan di Indonesia.....	54
B. Pengaturan Pola Kemitraan dalam Kerangka <i>ASEAN Economic</i> <i>Community (MEA/AEC)</i> .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>88</b>

## ABSTRAK

*Studi ini membahas tentang Perkembangan Pola Kemitraan di Indonesia dan Pengaturan Pola Kemitraan dalam Kerangka ASEAN Economic Community (MEA/AEC). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan pada umumnya, yaitu menjalankan usahanya secara terus menerus dan memperoleh keuntungan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian UMKM dengan kriteria kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan hasil penjualan tahunan. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau dengan Usaha Besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Dalam kerangka MEA/AEC, Kerjasama ASEAN di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah dirintis sejak tahun 1995, ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan UMKM ASEAN (ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises Agencies) dengan Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development (SAP SMED) periode 2010-2015. Pada tahun 2015 SMEWG telah diubah menjadi ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, Medium Enterprises (ACCMSMEs) bersamaan dengan disepakati Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development (SAP SMED) yaitu periode 2016-2025. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah UMKM telah terlindungi melalui pola kemitraan di Indonesia dan memahami bagaimana seharusnya pengaturan pola kemitraan dalam kerangka MEA/AEC. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu adalah penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan juga data tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM belum sepenuhnya terlindungi karena banyaknya peraturan yang tidak bersinergi satu sama lain sehingga menjadi kendala bagi pelaku usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat pada Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) kementerian BUMN tidak ditujukan untuk Usaha Menengah (merujuk pada Pasal 6 UU UMKM), melainkan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki Kekayaan Bersih tidak lebih dari Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 1 miliar, usaha harus berjalan lebih dari 1 tahun, dan belum memenuhi persyaratan perbankan. Pengaturan yang berorientasi dalam MEA/AEC baru berupa Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.*

*Kata Kunci: UMKM, Kemitraan, ASEAN Economic Community*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki beragam jenis usaha yang bergerak dibidang barang, jasa, dan modal atau investasi. Setiap jenis usaha memiliki sektor-sektor, seperti sektor makanan dan minuman, pertanian, perkebunan, kosmetik, kontraktor dan pertambangan, perbankan, dan sebagainya. Keberagaman dimaksud adalah para pelaku usaha yang melakukan usahanya dalam skala yang dikategorikan kedalam Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro, baik berupa perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur mengenai Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro, sedangkan Usaha Besar pada umumnya berbentuk perusahaan berbadan hukum yaitu perseroan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi perusahaan milik swasta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bagi perusahaan milik pemerintah.

Kegiatan bisnis sebagai aktivitas penyedia barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta usaha

informal lainnya.<sup>1</sup> Kegiatan bisnis dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Steinhoff, bisnis adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan orang.<sup>2</sup> Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah sebuah kegiatan yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba.<sup>3</sup> Termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), suatu kegiatan dianggap *bedrift* atau menjalankan perusahaan apabila kegiatan tersebut memenuhi setidaknya-tidaknya empat kriteria, yaitu: (1) status atau kedudukan tertentu, (2) terus-menerus (berkesinambungan), (3) sah atau legal, dan (4) tujuan mencari laba (*for profit*).<sup>4</sup> Bagi pelaku usaha besar kriteria yang termuat dalam KUHD tidak menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Namun berbeda bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih terkendala memenuhi aspek legalitas perusahaan.<sup>5</sup> Bahkan aspek lain seperti finansial, akses pasar, kualitas dan kuantitas produk masih menjadi polemik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis di Indonesia di dominasi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM). Hingga akhir tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 57.895.721, atau naik 2,41% dari 56.534.592

---

<sup>1</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 3

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Agus Sardjono et. al., *Pengantar Hukum Dagang*, Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 30

<sup>5</sup> Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, Hlm. 121

pada tahun 2012.<sup>6</sup> Perkembangan secara signifikan tersebut didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik apabila di lihat dari indikator jumlah UMKM dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan.<sup>7</sup> Peningkatan tersebut terjadi atas berbagai faktor, salah satunya dengan kemitraan. Kemitraan UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bab VIII, menyebutkan kemitraan memiliki bermacam pola. Pola-pola tersebut adalah inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan atau *joint venture*, dan penyumberluaran atau *outsourcing*.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga disebutkan mengenai kemitraan berupa pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.<sup>9</sup> Secara umum kemitraan merupakan hubungan timbal balik antara UMKM dengan mitranya. Peranan pemerintah sebagai pelindung dan pengawas UMKM sangat mempengaruhi keberhasilan UMKM dalam bermitra.

Globalisasi yang terjadi saat ini di mana mengarah kepada suatu dunia seolah menjadi tidak terbatas (*boarderless world*) telah menempatkan semua penduduk dunia dalam suatu perkampungan global, dimana menurut Kinichi

---

<sup>6</sup> <http://www.neraca.co.id/article/39432/koperasi-dan-umkm-dalam-angka> akses pada tanggal 30 April 2016 jam 15.00 WIB

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322> akses pada tanggal 30 April 2016 jam 15.00 WIB

<sup>8</sup> Bab VIII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>9</sup> Bab VIII Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Ohmae dunia terintegrasi tanpa batas-batas fisik.<sup>10</sup> Implikasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah mengubah wajah perdagangan dan perekonomian dunia menjadi bentuk bisnis dalam perkampungan global (*business in global village*).<sup>11</sup> Kondisi ini dengan tepat digambarkan Daniel Davidson, "*We are so economically interdependent on one another that We so live in global village*".<sup>12</sup> Globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi berbagai negara menjadi satu seolah-olah tanpa dibatasi oleh kedaulatan negara.<sup>13</sup> Salah satu ciri bisnis yang paling dominan pada globalisasi ekonomi adalah sifatnya bergerak cepat, baik dalam transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal.<sup>14</sup>

*Association of South East Asian Nations* atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) sejak pembentukannya telah berhasil meningkatkan posturnya, pengaruh diplomatik atas isu politik dan ekonomi internasional, menciptakan lingkungan strategis yang stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, mengurangi risiko perang dan meningkatkan kesempatan bagi perdamaian di wilayah Asia Tenggara, serta meningkatkan stabilitas dalam negeri masing-masing negara anggota.<sup>15</sup> ASEAN sebagai gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara, pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN memutuskan bahwa sebuah "Masyarakat ASEAN" harus terbentuk pada

---

<sup>10</sup><http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%203%20NO%202%20WATER.pdf> hlm.146 akses pada tanggal 24 April 2016 jam 15.00 WIB

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> C.P.F Luhulima et. al., *Seperempat Abad ASEAN*, Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1994, hlm. 1

tahun 2020. Kesepakatan yang tertuang dalam *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 berupa Masyarakat ASEAN yang terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN atau *ASEAN Political-Security Community* (APSC), Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (MEA/AEC), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN atau *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).<sup>16</sup> Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Masyarakat ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Seiring dengan upaya perwujudan Masyarakat ASEAN, ASEAN telah membentuk sebuah konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya berupa Piagam ASEAN atau *ASEAN Charter* pada tahun 2008.<sup>17</sup> Dalam rangka mencapai Masyarakat ASEAN 2015, ASEAN menyusun cetak biru atau *blueprint* dari ketiga pilar sebagai program aksi untuk memperkuat kerjasamanya.<sup>18</sup>

Masyarakat ASEAN merupakan sebuah proses berkelanjutan. Ketiga pilar Masyarakat ASEAN tersebut masing-masing saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Sebagai satu kesatuan dari ketiga pilar Masyarakat ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan dasar cetak biru mulai diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2015.<sup>19</sup> Khusus pada salah satu pilar, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC) hingga

---

<sup>16</sup> Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Asean Selayang Pandang*, Ed. 19, Jakarta, 2010, Hlm. 4

<sup>17</sup> Majalah Masyarakat ASEAN, *MAJU BERSAMA MASYARAKAT ASEAN*, Ed 10, Media Publikasi Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 2015, Hlm. 11

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



2015, ASEAN mempunyai empat pilar prioritas yang tertuang dalam cetak biru MEA/AEC. Secara garis besar empat pilar MEA/AEC adalah (1) Pasar Tunggal dan Basis Produksi, (2) Berdaya Saing Tinggi, (3) Pertumbuhan Ekonomi Merata, dan (4) Terintegrasi ke Perekonomian Global. Proses berikutnya tertuang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, melalui proses pengembangan dari cetak biru sebelumnya MEA/AEC bertransformasi menjadi lima pilar yang tertuang dalam cetak biru 2016-2025. Kelima pilar tersebut adalah (1) Perekonomian yang Terintegrasi Penuh dan Terpadu, (2) Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis, (3) Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral, (4) Tangguh, Inklusif, serta Berorientasi dan Berpusat pada Masyarakat, dan (5) ASEAN yang Mengglobal.<sup>20</sup>

UMKM memiliki arti penting dalam menopang kemajuan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Namun kondisi UMKM di ASEAN sangat bervariasi. Salah satu variasi dapat dilihat dari perbedaan pengertian UMKM di masing-masing negara anggota ASEAN. Sehingga kesepuluh negara anggota ASEAN berupaya dalam meningkatkan peranan UMKM agar dapat berkompetisi dalam rangka implementasi MEA/AEC. Hal ini disebut secara spesifik dalam pilar kedua (Berdaya saing tinggi) MEA/AEC 2015 dan pilar keempat (ASEAN yang Tangguh, Inklusif, serta Berorientasi dan Berpusat pada Masyarakat) MEA/AEC 2025. Untuk meningkatkan peran UMKM, sejak tahun 1995, ASEAN telah membentuk *ASEAN Working Group on Small and Medium Enterprises* (WG SMEs), yang pada tahun 2015 telah diubah

---

<sup>20</sup> <http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf> akses pada tanggal 04 November 2016 jam 10.00 WIB

menjadi *ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, Medium Enterprises* (ACCMSMEs). Untuk merealisasikan peran umkm dalam ASEAN, ACCMSMEs dipandu oleh *Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development* (SAP SMED) yaitu periode 2010-2015 dan periode 2016-2025.

SAP SMED merupakan rencana aksi strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM di ASEAN. Disepakati bahwa UMKM ASEAN menghadapi hal yang sama untuk bisa berdaya saing, yaitu perlunya Peningkatan produktifitas, teknologi dan inovasi, Peningkatan akses pembiayaan, Memperkuat akses pasar, Memperkuat lingkungan kebijakan dan peraturan, dan Meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN akan memberikan dampak baik kepada para pelaku bisnis yang terkategori kedalam UMKM. Dampak tersebut dapat berupa, perluasan area pasar, pertumbuhan dan percepatan arus barang, jasa, dan modal antar negara-negara anggota, dan kemitraan dengan antar sesama anggota ASEAN. Namun akan berdampak buruk bila pengawasan dan perlindungan pemerintah terhadap UMKM atas Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis dalam penelitian berusaha mengkaji lebih dalam UMKM dengan pola-pola kemitraan yang telah diimplementasikan. Dan berkaitan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, UMKM mampu bersaing dengan pelaku bisnis negara-negara anggota ASEAN lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang terangkum dalam dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah UMKM telah terlindungi melalui pola kemitraan di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan pola kemitraan dalam kerangka MEA/AEC?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua tujuan, yaitu :

1. Memahami apakah UMKM telah terlindungi melalui pola kemitraan di Indonesia
2. Memahami bagaimana seharusnya pengaturan pola kemitraan dalam kerangka MEA/AEC

## **D. Tinjauan Pustaka**

Merujuk pada peraturan mengenai UMKM di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 6 disebutkan kriteria UMKM, yaitu<sup>21</sup>

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar, *UMKM., Op. Cit.*, Hlm 112

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Definisi UMKM dan Usaha Besar menurut Undang-Undang No. 20

Tahun 2008 sebagai berikut,

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan iklim usaha bagi UMKM agar memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya. Upaya tersebut meliputi aspek (a) pendanaan, (b) sarana dan prasarana, (c) informasi usaha, (d) kemitraan, (e) perizinan usaha, (f) kesempatan berusaha, (g) promosi dagang, dan (h) dukungan kelembagaan.

Salah Satu upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha UMKM melalui aspek kemitraan. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat,

dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Pola kemitraan meliputi:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bagi hasil;
- g. kerja sama operasional;
- h. usaha patungan (joint venture);
- i. penyumberluaran (outsourcing); dan
- j. bentuk kemitraan lainnya.

Dalam Kerangka *ASEAN Economic Community* (MEA/AEC), ASEAN melalui kesepakatan bersama antar negara anggota ASEAN, menyepakati Piagam ASEAN sebagai konstitusi. Tujuan ASEAN yang tertuang dalam Piagam ASEAN adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

- a. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.

---

<sup>22</sup> Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Asean.. Op.cit.* Hlm. 10

- b. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.
- c. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal.
- d. Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
- e. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.
- f. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik.
- g. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan, serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN.
- h. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas.



- i. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi.
- j. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN.
- k. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan.
- l. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN.
- m. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN.
- n. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan.
- o. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam berhubungan dan bekerja sama dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara-negara anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar berikut.<sup>23</sup>

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN.
- b. Memiliki bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.
- c. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- d. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.
- e. Memegang teguh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Anggota ASEAN.
- f. Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.
- g. Meningkatkan konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN.
- h. Memegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
- i. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 12

- j. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.
- k. Memegang teguh prinsip tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN.
- l. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman.
- m. Mengutamakan sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan nondiskriminatif.
- n. Memegang teguh prinsip berpegang teguh pada aturan perdagangan multilateral dan rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN dengan kriteria: letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara, pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN, dan kesepakatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam

ASEAN dan kesanggupan serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Di samping itu, penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh KTT ASEAN berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara Pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan aksesi Piagam ASEAN.<sup>24</sup>

Hingga saat ini keanggotaan ASEAN terdiri atas sepuluh negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama yang diatur dalam Piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara anggota ASEAN wajib mengambil langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Jika terjadi suatu pelanggaran serius atau ketidakpatuhan negara anggota ASEAN terhadap Piagam, penyelesaiannya merujuk ke KTT untuk diputuskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Piagam ASEAN.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian dalam penulisan ini dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Fokus Penelitian**

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 13

Fokus penelitian adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pola Kemitraan, dan *ASEAN Economic Community* sebagaimana telah tertuang dalam rumusan masalah.

## 2. Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian berupa :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- 2) Piagam ASEAN; Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN; *Strategic Action Plan on Small and Medium Enterprises Development (SAP SMED) 2016-2025*; *ASEAN Policy Index 2014*

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan literatur lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan hukum tersier lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yakni dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni menelaah dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara menguraiakan sesuai kualifikasi permasalahan dalam penelitian dan dilakukan analisa sehingga diperoleh kesimpulan yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.

## **F. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini terdiri dari empat bab.

**BAB I** adalah bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan kerangka skripsi yang menggambarkan isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

**BAB II** membahas mengenai tinjauan umum UMKM, Pola Kemitraan dan Asean Economic Community, serta Ruang Lingkup UMKM dalam Asean Economic Community.

**BAB III** membahas mengenai Pengaturan Pola Kemitraan dalam kerangka AEC dan implementasi Pola Kemitraan oleh UMKM di Indonesia.

**BAB IV** merupakan bab penutup dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap keseluruhan penelitian yang telah penulis lakukan dan merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang penulis cantumkan dalam bab pendahuluan, serta saran penulis terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM UMKM, POLA KEMITRAAN,**  
**DAN *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY***

**A. Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

**1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan pada umumnya, yaitu menjalankan usahanya secara terus menerus dan memperoleh keuntungan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengertian perusahaan itu sendiri. Pengertian perusahaan dapat ditemukan dalam undang-undang, yurisprudensi maupun doktrin para ahli. Menurut Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.<sup>25</sup>

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dan dalam

---

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua Rev. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 15

Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disebut UU UMKM, menjelaskan UMKM sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Kecil dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai kriteria

Kriteria yang dimaksud pada Pasal 1 UU UMKM diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:<sup>28</sup>

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00

---

<sup>28</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Namun demikian, apa yang dimaksud UMKM tergantung pada siapa yang mendefinisikan. Sebagai pembandingan berikut definisi UMKM di beberapa negara dan Organisasi Internasional.<sup>29</sup>

1. Kanada

UMKM sebagai suatu bisnis apa saja dengan jumlah karyawan dari 0 sampai dengan 499 orang dan memiliki pendapatan kotor kurang dari CAD \$ 50 juta. Kriteria usaha mikro diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari lima orang.

2. Uni Eropa

- a. *Medium-sized Enterprise*, dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan maksimal 250 orang
- 2) Pendapatan setahun tidak melebihi € 50 juta
- 3) Jumlah aset tidak melebihi € 50 juta

- b. *Small-sized Enterprise*, dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan maksimal 50 orang
- 2) Pendapatan setahun tidak melebihi € 10 juta
- 3) Jumlah aset tidak melebihi € 10 juta

- c. *Micro-sized Enterprise*, dengan kriteria:

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar, *UMKM.. Op.Cit.* Hlm 114

- 1) Jumlah karyawan maksimal 10 orang
- 2) Pendapatan setahun tidak melebihi € 2 juta
- 3) Jumlah aset tidak melebihi € 2 juta

### 3. Amerika Serikat

Definisi UMKM disusun oleh sebuah departemen pemerintah, yaitu *the Small Business Administration (SBA) Size Standards Office*. Melalui indikator standar ukuran (*Size Standards*) yang bertujuan untuk menunjukkan suatu perusahaan masih tetap dapat di katakan UMKM, sehingga pendanaan UMKM dapat tersalurkan tepat sasaran. Suatu perusahaan tersebut tidak boleh dominan di bidangnya secara nasional. Perusahaan tersebut dimiliki dan dijalankan sendiri oleh pemilik atau pelaku usaha.

### 4. World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu:<sup>30</sup>

#### a. *Medium Enterprise*, dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan maksimal 300 orang
- 2) Pendapatan setahun hingga \$ 15 juta
- 3) Jumlah aset hingga \$ 15 juta

#### b. *Small Enterprise*, dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan maksimal 30 orang
- 2) Pendapatan setahun hingga \$ 3 juta
- 3) Jumlah aset hingga \$ 3 juta

#### c. *Micro Enterprise*, dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan maksimal 10 orang
- 2) Pendapatan setahun hingga \$ 100 ribu

---

<sup>30</sup>[http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/de7d92804a29ffe9ae04af8969adcc27/InterpretationN  
ote\\_SME\\_2012.pdf?MOD=AJPERES](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/de7d92804a29ffe9ae04af8969adcc27/InterpretationNote_SME_2012.pdf?MOD=AJPERES), Akses pada tanggal 17 Oktober 2016 jam 16.00 WIB

3) Jumlah aset hingga \$ 100 ribu

5. The Organisation for Economic Co-operation and Development  
(OECD)

*“SMEs are defined as non-subsidiary, independent firms which employ fewer than a given number of employees. This number varies across national statistical systems. The most frequent upper limit is 250 employees, as in the European Union. However, some countries set the limit at 200 employees, while the United States considers SMEs to include firms with fewer than 500 employees. Small firms are generally those with fewer than 50 employees, while micro-enterprises have at most ten, or in some cases five, workers. Financial assets are also used to define SMEs. In the European Union, SMEs must have an annual turnover of EUR 40 million or less and/or a balance-sheet valuation not exceeding EUR 27 million.”*

Menurut badan (OECD), UMKM bukanlah anak perusahaan, ia adalah perusahaan mandiri yang memiliki jumlah pekerja lebih sedikit dari perusahaan pada umumnya (Usaha Besar). Jumlah pekerja bervariasi di setiap sistem statistik negara. Contohnya Uni Eropa, memiliki batas maksimal pekerja untuk UMKM sebesar 250 orang. Akan tetapi, beberapa negara memiliki batasan pekerja untuk UMKM sebesar 200 orang, sedangkan Amerika Serikat mengategorikan UMKM sebagai perusahaan yang memiliki tidak lebih dari 500 orang. Umumnya Usaha Kecil memiliki pekerja tidak lebih dari 50 orang, sedangkan Usaha Mikro memiliki paling banyak sepuluh pekerja atau di beberapa kasus hanya lima pekerja. Aset finansial juga digunakan sebagai indikator dalam menjelaskan UMKM. Di Uni Eropa, UMKM harus memiliki

hasil penjualan tahunan paling banyak € 40 juta atau neraca keuangan tidak lebih dari € 27 juta.<sup>31</sup>

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha atau bisnis bertujuan untuk memperoleh laba. Menurut Steinhoff, bisnis adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan orang.<sup>32</sup> Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah sebuah kegiatan yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba.<sup>33</sup>

Para pelaku usaha yang menjalankan perusahaan mengacu kepada kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan. Kegiatan mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah itu disebut organisasi perusahaan atau badan usaha. Wadah tersebut diuraikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Badan Usaha Perseorangan
2. Badan Usaha dalam Bentuk Persekutuan Perdata
  - a. Firma
  - b. Persekutuan Komanditer
3. Badan Usaha yang Berbadan Hukum
  - a. Perseroan Terbatas
  - b. Koperasi
  - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

---

<sup>31</sup> <http://www.oecd.org/cfe/leed/1918307.pdf> akses pada tanggal 14 Oktober 2016 jam 19.00  
WIB

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok.. Op.Cit*, Hlm. 16

- 1) Perusahaan Perseroan (Persero)
  - 2) Perusahaan Umum (Perum)
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 1) BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah
  - 2) BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas

Dari masing-masing badan usaha yang telah diuraikan, bentuk perusahaan UMKM dapat beragam. Hal ini merujuk pada Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) UU UMKM, yaitu berdasarkan kriteria UMKM. UMKM dapat berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha persekutuan perdata, bahkan badan usaha perseroan terbatas. Namun keberagaman tersebut tetap harus melihat kemampuan pelaku usaha atau para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis sebagaimana karakteristik sebuah UMKM.

## **2. Asas-Asas UMKM**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:<sup>35</sup>

### **a. Kekeluargaan**

Keluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

---

<sup>35</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Demokrasi ekonomi

Pengertian dari asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiataannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Efisiensi berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

e. Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

f. Berwawasan lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

g. Kemandirian

Asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

h. Keseimbangan kemajuan

Asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. Kesatuan ekonomi nasional.

Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

### 3. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang

bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:<sup>36</sup>

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

#### **4. Sektor-Sektor Perekonomian Indonesia**

---

<sup>36</sup><http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>  
akses pada tanggal 24 April 2016 jam 15.15 WIB

Badan Pusat Statistik menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi/bisnis yang terdapat di Indonesia, sehingga dapat diperoleh penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistic menurut kegiatan ekonomi/bisnis. Suatu kegiatan ekonomi terjadi bila sumber-sumber produksi seperti bahan baku/penolong, tenaga kerja, peralatan dan teknik produksi dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu.<sup>37</sup>

Pada awalnya KBLI dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan KBLI, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan kualifikasi jenis kegiatan usaha dalam Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan penentuan kualifikasi perizinan investasi.<sup>38</sup>

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2015) merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Dengan diterbitkannya Perka BPS No. 95 Tentang KBLI Tahun 2015, secara bertahap KBLI 2009, KBLI 2005 dan KBLI versi sebelumnya, harus ditinggalkan dan tidak berlaku lagi. KBLI 2015 masih tetap mengacu kepada International Standard Industrial Classification of

---

<sup>37</sup> Ismail solihin, *Pengantar.. Op. Cit* Hlm. 17

<sup>38</sup> <http://www.bkpm.go.id/id/prosedur-investasi/klasifikasi-baku-lapangan-usaha> akses pada tanggal 07 Desember 2016 Jam 15.00 WIB

All Economic Activities (ISIC) Rev. 4 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2008 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2015 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia.<sup>39</sup>

KBLI memiliki struktur dan pemberian kode dalam menguraikan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia melalui.<sup>40</sup>

- a. Kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet. Dalam KBLI 2015, seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori, dari A sampai dengan U.
- b. Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.
- c. Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka, yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan aktivitas ekonomi dari setiap golongan yang bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya sembilan golongan.
- d. Subgolongan, merupakan uraian lebih lanjut dari aktivitas ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan. Kode subgolongan terdiri dari

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ismail solihin, *Pengantar.. Op. Cit* Hlm. 18

empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan aktivitas ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan subgolongan.

- e. Kelompok, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang dicakup dalam suatu subgolongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen menurut kriteria tertentu. Setiap subgolongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan kelompok.

Dalam hal ini sektor ekonomi di Indonesia memiliki 21 lapangan usaha, apabila merujuk pada kategori KBLI 2015 yang diterbitkan BPS. Total keseluruhan 21 lapangan usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.1.

Dalam kajian penelitian hasil dari kerja sama Bank Indonesia dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp 4.321,8 triliun atau 58,05%, sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 4.869,5 triliun atau 59,08%. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM. Penggolongan jenis kegiatan ekonomi

mengikuti konsep ISIC (International Standard Classification of All Economic Activities) yang direvisi tahun 1968. Klasifikasi sektor ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan tingkat aktivitas ekonomi antar berbagai macam kegiatan.<sup>41</sup>

Sembilan Penggolongan atau Klasifikasi Utama Sektor Ekonomi, sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Mencakup segala macam perusahaan dan pemanfaatan benda-benda/barang-barang biologis (hidup) yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan atau usaha lainnya.

2. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian meliputi subsektor minyak dan gas bumi, subsektor pertambangan non migas, dan subsektor penggalian.

3. Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan kegiatan perubahan bahan dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi, dengan mesin ataupun dengan tangan.

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

---

<sup>41</sup> Kerjasama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dengan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, <http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>, 2015, Hlm 9

<sup>42</sup> *Ibid.*

Listrik mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik baik untuk keperluan rumah tangga, usaha, industri, gedung kantor pemerintah, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Gas mencakup kegiatan pengolahan gas cair, produksi gas dengan karbonasi arang atau dengan pengolahan yang mencampur gas dengan gas alam atau petroleum atau gas lainnya, serta penyaluran gas cair melalui suatu sistem pipa saluran kepada rumah tangga, perusahaan industri, atau pengguna komersial lainnya. Air bersih mencakup kegiatan penampungan, penjernihan, dan penyaluran air, baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu pengelolaan administrasi dengan kegiatan ekonominya) kepada rumah tangga, perusahaan industri atau pengguna komersial lainnya.

#### 5. Bangunan

Bangunan atau konstruksi adalah kegiatan penyiapan, pembuatan, pemasangan, pemeliharaan maupun perbaikan bangunan/konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun sarana lainnya.

#### 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang baru maupun bekas. Hotel adalah bagian dari lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Restoran disebut kegiatan penyediaan makan minum adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen



yang menjual dan menyajikan makan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.

#### 7. Pengangkutan dan Komunikasi

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang/penumpang dan/atau barang/ternak dari satu tempat ke tempat lain melalui darat, air maupun udara dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor. Komunikasi yaitu usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik melalui pos, telepon, teleks atau hubungan radio panggil (pager).

#### 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencakup kegiatan perantara keuangan, asuransi, dana pensiun, penunjang perantara keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.

#### 9. Jasa-Jasa

Jasa-jasa meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang ditujukan untuk melayani kepentingan rumah tangga, badan usaha, pemerintah dan lembaga-lembaga lain.

**Gambar 1.** Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2011



Jika ditinjau dari sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar sampai terkecil berdasarkan grafik di atas (2.6.) adalah sektor: 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (48,85%); 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,83%); 3. Pengangkutan dan Komunikasi (6,88%); 4. Industri Pengolahan (6,41%); 5. Jasa-jasa (4,52%); 6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (2,37%); 7. Bangunan (1,57%); 8. Pertambangan dan Penggalian (0,53%); 9. Listrik, Gas dan Air Bersih (0,03%).<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pola Kemitraan UMKM**

### **1. Pengertian Kemitraan**

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.<sup>44</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan berasal dari kata mitra, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Sedangkan Kemitraan memiliki arti perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm. 12

<sup>44</sup> Muhammad Jafar Hafsa, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 43.

<sup>45</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Konsep kemitraan yang banyak dilakukan di Indonesia terdiri dari dua tipe, yaitu tipe dispersal dan tipe sinergis.<sup>46</sup>

a. Tipe dispersal

*Dispersal* berasal dari kata asal *disperse* yang artinya tersebar. Dalam hal ini tipe dispersal dapat diartikan sebagai pola hubungan antar pelaku usaha yang satu sama lain tidak memiliki ikatan formal yang kuat. Tipe dispersal dicirikan tidak adanya hubungan organisasi fungsional di antara setiap tingkatan usaha pertanian hulu dan hilir. Jaringan bisnis hanya terikat pada mekanisme pasar, sedangkan antar pelaku usaha bersifat tidak langsung dan impersonal sehingga setiap pelaku usaha hanya memikirkan kepentingan sendiri. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha tidak menyadari bahwa mereka saling membutuhkan.<sup>47</sup>

Pada tipe dispersal, hubungan yang terjalin di antara kedua belah pihak tidak sinergis dan berkesinambungan karena tidak bersifat kemitraan. Kondisi seperti itu menimbulkan kesenjangan dalam sistem bisnis hulu dan hilir. Kesenjangan yang terjadi berupa informasi tentang mutu, harga, teknologi, dan akses permodalan. Dengan demikian pemodal kuat yang umumnya berwawasan luas, lebih berpendidikan, dan telah berperan di subsistem hilir menjadi diuntungkan oleh berbagai kelemahan pengusaha UMKM sebagai produsen<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Sumardjo, et. al, *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Cet. Pertama, Swadaya, Jakarta, 2014, Hlm. 3

<sup>47</sup> *Ibid* hlm 4

<sup>48</sup> *Ibid*

Mekanisme pasar sebetulnya telah banyak mendorong terciptanya kemitraan tipe dispersal. Masing-masing pelaku usaha mencari keuntungan yang setinggi-tingginya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Contoh pada sektor pertanian, adanya praktik *Ijon*, praktik dimana informasi tentang harga jual hanya berada pada pedagang pengumpul, tidak pada petani. Para pedagang pengumpul menguasai akses informasi mutu, harga umum di pasar, dan terutama jaringan transportasi ke wilayah-wilayah yang cukup jauh di luar jangkauan petani.

b. Tipe sinergis

Tipe sinergis berbasis pada kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung pada masing-masing pihak bermitra. Sistem jenis ini mulai banyak ditemukan di daerah pedalaman (*hinterland*) kota-kota besar dan kota menengah. Contoh dalam sektor pertanian, kemitraan petani tembakau dengan perusahaan perkebunan tembakau dan kemitraan petani sayuran dengan pengusaha eksportir atau pengusaha pasar swalayan (*retail*). Kedua contoh tersebut telah menunjukkan sinergi kerja sama usaha yang saling menguntungkan dan saling mempertkuat serta menjadikan kerja sama bisnis mereka menjadi berkesinambungan. Sinergi yang dimaksud di antaranya dalam bentuk petani menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan

pengusaha eksportir menyediakan modal, bimbingan teknis, dan atau penjamin pasar.<sup>49</sup>

Kemitraan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau dengan Usaha Besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Melalui peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Kemitraan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar dituangkan dalam perjanjian Kemitraan. Sebagaimana dalam Pasal 29 PP UMKM disebutkan:<sup>50</sup>

- 1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- 2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm 5

<sup>50</sup> Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- 3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- 4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. kegiatan usaha;
  - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. bentuk pengembangan;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. penyelesaian perselisihan.

## **2. Bentuk Pola Kemitraan UMKM**

Salah Satu upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha UMKM melalui aspek kemitraan. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Pola kemitraan meliputi:<sup>51</sup>

- a. Inti-Plasma

---

<sup>51</sup> Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti. Atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

b. Subkontrak

Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

c. Waralaba

Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

d. Perdagangan Umum

Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

e. Distribusi dan Keagenan

Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

f. Bagi Hasil

Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

g. Kerja Sama Operasional

Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

h. Usaha Patungan (*Joint Venture*)



Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

i. Penyumberluaran (*Outsourcing*)

Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

j. Bentuk kemitraan lainnya

Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

## C. Tinjauan Umum ASEAN Economic Community

### 1. Sejarah Singkat MEA/AEC

Pertengahan tahun 1970-an, negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan kerja sama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Kerja sama dalam sebuah kawasan yang mengarah pada pembentukan ekonomi yang terintegrasi. Sejumlah kerja sama bidang ekonomi yang dilaksanakan ASEAN, diantaranya *ASEAN Industrial*

*Projects Plan* (1976), *Preferential Tariff Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation Scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures Scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* (1987).<sup>52</sup>

Kesepakatan yang kelak menjadi cikal bakal pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC/MEA) adalah kesepakatan *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA). AFTA merupakan kerangka awal kerja sama regional ASEAN yang disepakati negara-negara ASEAN pada bulan Januari 1992 dalam *ASEAN Summit IV* di Singapura melalui penandatanganan "*Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation*". Kesepakatan AFTA ini dilakukan dalam sebuah skema yang disebut *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Inti dari skema ini ada pada realisasi tarif yang efektif, rendah dan berlaku umum pada kisaran 0-5% untuk seluruh perdagangan antar ASEAN. CEPT tidak bersifat sukarela tetapi wajib. Begitu produk telah dipilih berdasarkan sektor untuk masuk ke dalam CEPT, maka semua negara harus mematuhi. Sampai tahun 2002, jumlah produk yang masih dikenai tarif di atas 5% hanya tinggal 3,8% atau 1.683 dari 44.060 pos tarif dalam daftar inklusif.<sup>53</sup>

Seiring berjalannya CEPT-AFTA, para pemimpin ASEAN berpandangan perlunya bentuk kerja sama baru yang dapat memperdalam

---

<sup>52</sup> Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN: Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Cet. Pertama, Pustaka Sempu, Yogyakarta, 2014, Hlm. 59

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm. 60

kawasan ekonomi ASEAN. Melalui kesepakatan ASEAN Vision 2020 dalam ktt asean summit ke-5 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia yang bertujuan :<sup>54</sup>

1. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
2. mempercepat liberalisasi di bidang jasa.
3. Meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

ASEAN sebagai gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara, pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN memutuskan bahwa sebuah “Masyarakat ASEAN” harus terbentuk pada tahun 2020. Kesepakatan yang tertuang dalam *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 berupa Masyarakat ASEAN yang terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN atau *ASEAN Political-Security Community* (APSC), Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (MEA/AEC), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN atau *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).<sup>55</sup> Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007, para pemimpin ASEAN menyepakati

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hlm. 61

<sup>55</sup> Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Asean.. Op. Cit.*, Hlm. 4

percepatan pembentukan Masyarakat ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Seiring dengan upaya perwujudan Masyarakat ASEAN, ASEAN telah membentuk sebuah konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya berupa Piagam ASEAN atau *ASEAN Charter* pada tahun 2008.<sup>56</sup> Dan dalam rangka mencapai Masyarakat ASEAN 2015, ASEAN menyusun cetak biru atau *blueprint* dari ketiga pilar sebagai program aksi untuk memperkuat kerjasamanya.<sup>57</sup>

Masyarakat ASEAN merupakan sebuah proses berkelanjutan. Ketiga pilar Masyarakat ASEAN tersebut masing-masing saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Sebagai satu kesatuan dari ketiga pilar Masyarakat ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan dasar cetak biru mulai diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2015.<sup>58</sup> Khusus pada salah satu pilar, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hingga 2015, ASEAN mempunyai empat pilar prioritas yang tertuang dalam cetak biru MEA. Secara garis besar empat pilar MEA adalah (1) Pasar Tunggal dan Basis Produksi, (2) Berdaya Saing Tinggi, (3) Pertumbuhan Ekonomi Merata, dan (4) Terintegrasi ke Perekonomian Global. Proses berikutnya tertuang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, melalui proses pengembangan dari cetak biru sebelumnya MEA bertransformasi menjadi lima pilar yang tertuang dalam cetak biru 2016-2025. Kelima pilar tersebut

---

<sup>56</sup> Majalah Masyarakat ASEAN, *MAJU BERSAMA MASYARAKAT ASEAN*, Ed 10, Media Publikasi Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 2015, Hlm. 11

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

adalah (1) Perekonomian yang Terintegrasi Penuh dan Terpadu, (2) Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis, (3) Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral, (4) Tangguh, Inklusif, serta Berorientasi dan Berpusat pada Masyarakat, dan (5) ASEAN yang Mengglobal.<sup>59</sup>

## **2. *Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development (SAP SMED)***

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencakup 90 persen dari keseluruhan perusahaan di ASEAN. Kontribusi terhadap keseluruhan pembangunan ekonomi negara-negara anggota ASEAN sangat besar terutama dalam hal pendayagunaan pekerja dan penggerakkan pendapatan. Kerjasama ASEAN di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah dirintis sejak tahun 1995, ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan UMKM ASEAN (*ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises Agencies*). Dijadwalkan pertemuan working group dilakukan dua kali dalam setahun secara bergiliran. Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UMKM. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UMKM akan terfokus pada sektor manufaktur.

Sidang ke-31 Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting /AEM) di Singapura tanggal 27 September –

---

<sup>59</sup> <http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf> akses pada tanggal 04 November 2016 jam 10.00 WIB

2 Oktober 1999 telah menyetujui kerangka kerjasama yang melibatkan UMKM dalam *ASEAN Industrial Cooperation* (AICO). Kerangka kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UMKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan besar, di samping untuk memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan intra ASEAN.

*ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development* (APBSD) 2004-2014 telah disahkan pada Sidang ke-36 AEM di Jakarta, 3 September 2004. *Policy blueprint* tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UMKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN. Tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas *ASEAN Small and Medium Enterprise Agencies Working Group* (SMEWG) guna merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan ke-22 SMEWG di Singapura, 27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup pembentukan *common curriculum for entrepreneurship in ASEAN* oleh Indonesia dan Singapura, rencana penyusunan *ASEAN SME White Paper*, dan implementasi *SME Section* dalam *AEC Blueprint*, serta kerja sama dengan mitra wicara.<sup>60</sup>

Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu cooperative framework yang melibatkan secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping

---

<sup>60</sup> Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Asean.. Op.Cit.* Hlm. 66

meningkatkan budaya wirausaha, inovasi dan networking di kalangan UMKM, memberikan fasilitas kepada UMKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang kerjasama strategis dalam pengembangan UMKM ASEAN, yaitu pembangunan sumber daya manusia, dukungan dalam bidang pemasaran, bantuan dalam bidang keuangan, pengembangan teknologi, dan penerapan kebijakan yang kondusif.<sup>61</sup>

Dalam perkembangannya, kerja sama ASEAN di sektor UMKM lebih difokuskan pada tindak lanjut proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di bawah payung *Vientiane Action Plan* dan *ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD)* 2004-2014, kerjasama dengan negara mitra wicara, serta hal berkaitan dengan prospek pengembangan UMKM di tengah kemajuan kerja sama ekonomi ASEAN.

Pada pertemuan ke-23 SMEWG yang telah berlangsung di Vientiane, Lao PDR bulan November 2008, telah disepakati bahwa draft *common curriculum for entrepreneurship in ASEAN* akan diujicobakan di Myanmar dan Vietnam sebelum diterapkan di seluruh negara ASEAN. Pada pertemuan 25th ASEAN SMEWG disepakati bahwa *common curriculum* yang telah disusun tersebut sebagai referensi dalam rangka pengembangan kewirausahaan di masing-masing negara ASEAN. Sebagai langkah awal, masing-masing negara diharapkan mengembangkan *pilot*

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

*project* untuk mengimplementasikan *common curriculum* tersebut untuk pengembangan kewirausahaan baik di kalangan dunia pendidikan maupun bagi UMKM yang ada.<sup>62</sup>

Pertemuan tersebut juga menghasilkan beberapa persetujuan yang diamanatkan oleh Menteri Ekonomi ASEAN dan para pemimpin ASEAN di antaranya adalah *Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development* (SAP SMED) yaitu periode 2010-2015. Dalam Strategic Plan ini terdapat beberapa rencana aksi yang wajib ditindaklanjuti kedepan oleh masing-masing negara yang meliputi:<sup>63</sup>

(1) *Access to finance*. Beberapa rencana aksinya adalah CRS, fasilitas pembiayaan bagi UMKM, dan pengembangan regional development fund for ASEAN SMEs;

(2) *Promotion*. Berkaitan dengan promosi, rencana aksinya antara lain (a) penetapan 1000 UMKM terbaik di kawasan ASEAN di mana masing-masing negara menetapkan 100 UMKM terbaiknya setiap tahun; (b) pemberian penghargaan kepada UMKM inovatif yang menempati 5 ranking terbaik di masing-masing negara ASEAN; (c) pengembangan virtual exhibition SME portal;

(3) *Facilitation*. Beberapa rencana aksi yang berkaitan dengan facilitation adalah (a) mengembangkan SMEs Service Desk atau SMEs Service Centre dan diharapkan di masa mendatang SMEs Service Centre ini harus

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Hlm. 67

<sup>63</sup> *Ibid.*



menjadi jejaring yang bisa diakses secara online oleh setiap UMKM di kawasan ASEAN; (b) penyebarluasan informasi kegiatan pameran kepada seluruh negara anggota ASEAN dan memfasilitasi UMKM untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut;

(4) *Access to Technology Development*. Rencana aksi yang disepakati antara lain adalah (a) sharing informasi bidang teknologi untuk UMKM di ASEAN; (b) pengembangan UMKM inovatif dan (c) pengembangan inkubator teknologi; dan

(5) Pengembangan Sumberdaya Manusia. Beberapa rencana aksi terkait dengan pengembangan SDM adalah program pedampingan kepada UMKM (*Business Development Services*) dan pengembangan kewirausahaan.

Pada tahun 2015 SMEWG telah diubah menjadi *ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, Medium Enterprises* (ACCMSMEs) bersamaan dengan disepakati *Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development* (SAP SMED) yaitu periode 2016-2025. SAP SMED 2016-2025 merupakan proses berkelanjutan dari SAP SMED 2010-2015. Beberapa rencana aksi strategis yang ditindaklanjuti oleh masing-masing negara sebagai berikut.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <http://www.asean.org/storage/2015/12/SAP-SMED-Final.pdf> akses pada tanggal 2 Januari 2017 jam 17.00 WIB

(1) Meningkatkan produktifitas, teknologi, dan inovasi. Dengan hasil yang diharapkan produktifitas UMKM diperkuat, kluster industri diperkuat, dan meningkatkan inovasi UMKM sebagai kelebihan yang kompetitif.

(2) Meningkatkan akses finansial. Dengan hasil yang diharapkan kerangka institusional untuk akses finansial akan dikembangkan dan diperkuat, dan kemampuan manajemen finansial UMKM akan ditingkatkan

(3) Memperkuat akses pasar dan internasionalisasi. Dengan hasil yang diharapkan UMKM diperkuat dukungannya untuk akses pasar dan integrasi dalam *Global Supply Chain* atau rantai pasokan global, dan peningkatan kapasitas ekspor UMKM.

(4) Memperkuat lingkungan kebijakan dan peraturan. Dengan hasil yang diharapkan kerjasama peningkatan kebijakan dan peraturan dalam negeri masing-masing pemerintah dan antara masing-masing pemerintah, proses pengambilan kebijakan harus menguntungkan dan melibatkan UMKM, dan perolehan dan pendaftaran usaha akan disederhanakan.

(5) Memperkuat akses pasar dan internasionalisasi. Dengan hasil yang diharapkan pendidikan kewirausahaan dan program pembelajaran akan diinstitutionalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk UMKM akan diperkuat khususnya wanita dan pemuda.

### **BAB III**

#### **Perkembangan Pola Kemitraan di Indonesia dan Pengaturan Pola Kemitraan dalam Kerangka *ASEAN Economic Community* (MEA/AEC)**

##### **A. Perkembangan Pola Kemitraan di Indonesia**

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyebutkan secara rinci bidang-bidang usaha untuk UMKM dalam hal Penanaman Modal. Daftar Lampiran II menyebutkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kemitraan dengan UMKM atau bidang usaha khusus di cadangkan untuk UMKM.

Kategori bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM meliputi:<sup>65</sup>

##### **1. Sektor Pertanian**

- a. Usaha Budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha, yaitu padi; jagung; kedelai; kacang tanah; kacang hijau; dan tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)
- b. Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha, yaitu tanaman jarak pagar; tanaman pemanis lainnya; tebu; tembakau; tanaman bahan baku tekstil dan tanaman kapas; tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain; jambu mete; kelapa; kelapa sawit; tanaman untuk bahan minuman (kopi, teh, dan kakao); lada; cengkeh; minyak atsiri; tanaman obat/bahan farmasi (di luar hortikultura); tanaman rempah lainnya; tanaman karet dan penghasil getah lainnya

---

<sup>65</sup> Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

- c. Usaha Perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha, yaitu perkebunan pemanis lainnya; tebu; tembakau; bahan baku tekstil dan tanaman kapas; jambu mete; kelapa; kelapa sawit; perkebunan untuk bahan minuman (kopi, teh, dan kakao); lada; cengkeh; minyak atsiri; perkebunan obat/bahan farmasi (di luar hortikultura); perkebunan rempah lainnya; perkebunan karet dan penghasil getah lainnya; dan perkebunan lainnya.
- d. Usaha dengan kapasitas tertentu, meliputi Industri bunga cengkeh kering; industri minyak mentah (minyak makan) dari nabati dan hewani; industri kopra, serat (fiber), arang tempurung, debu (*dust*), *nata de coco*; industri minyak kelapa; industri minyak kelapa sawit; industri serat kapas; industri biji kapas; industri pengupasan, pembersihan, pengeringan, dan sortasi hasil perkebunan (kakao dan kopi); industri jambu mete menjadi biji mete kering dan *cashew nut shell liquid* (CNSL); industri lada menjadi lada putih kering dan biji lada hitam kering; industri gula pasir, pucuk tebu dan bagas; industri teh hitam/teh hijau; industri daun tembakau kering (krosok); industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat; industri minyak jarak kasar; pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor; dan pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya.

## 2. Sektor Kehutanan

Dicadangkan untuk UMKM meliputi perusahaan hutan tanaman lainnya (antara lain: aren, kemiri, biji asam, bahan baku arang, kayu manis); industri primer pengolahan hasil hutan getah pinus; industri primer

pengolahan hasil hutan bambu; pengusaha sarang burung walet di alam; industri kayu gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000 m<sup>3</sup>/tahun); dan industri primer pengolahan rotan.

### 3. Sektor Perindustrian

Dicadangkan untuk UMKM meliputi industri pemindangan ikan; industri tempe kedelai; Industri tahu kedelai; industri kue basah; industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan selain kecap, tempe, dan tahu; industri krupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; industri gula merah; industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian; industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakkan tangan; industri percetakan kain, industri kain rajut khususnya renda; industri bordir/sulaman; industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu; industri anyam anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu; industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel; industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu; industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan ditempat lain; industri alat-alat musik tradisional; industri mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya; industri pengasapan karet; industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga khusus geraba; industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop; industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan; industri jasa pemeliharaan dan

perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan motor (agen/distributor); dan industri reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga.

#### 4. Sektor Pekerjaan Umum

Meliputi jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau risiko kecil dan sedang dan/atau nilai pekerja sampai dengan Rp 50.000.000.000,00; dan jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau risiko kecil dan sedang dan/atau nilai pekerja sampai dengan Rp 10.000.000.000,00

#### 5. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Meliputi adeng perjalanan wisata; pondok wisata (*homestay*); sanggar seni; dan usaha jasa pramuwisata

#### 6. Sektor Komunikasi dan Informatika

Meliputi lembaga penyiaran komunitas (LPK) radio dan televisi; instalasi kabel ke rumah dan gedung; dan warung internet.

Kategori bidang usaha melalui kemitraan dengan UMKM meliputi:<sup>66</sup>

#### 1. Sektor Kehutanan

Bidang usaha yang meliputi pengusahaan hutan rotan; pengusahaan hutan getah pinus; pengusahaan hutan bambu; pengusahaan hutan damar; pengusahaan hutan gaharu; pengusahaan *shellak*, tanaman pangan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

alternatif (sagu), getah-getahan, dan perlebahan; pengusaha kokon/kepompong ulat sutra (persuteraan alam).

## 2. Sektor Kelautan dan Perikanan

Bidang usaha yang meliputi pembenihan ikan laut; pembenihan ikan air payau; pembenihan ikan air tawar; pembesaran ikan laut; pembesaran ikan air payau; pembesaran ikan air tawar; Usaha pengolahan hasil perikanan (UPI): industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya; Usaha pengolahan hasil perikanan (UPI): industri peragian/fermentasi ikan dan produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan); Usaha pengolahan hasil perikanan (UPI): industri berbasis daging lumatan dan surimi; dan usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan.

## 3. Sektor Perindustrian

Bidang usaha yang meliputi industri kopra; industri asinan buah-buahan dan sayur-sayuran; industri kecap; industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis; industri batik cap; industri pengolahan rotan; industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya; industri barang dari kayu (industri *moulding* dan komponen bahan bangunan); industri minyak atsiri; industri pengeringan dan pengolahan tembakau; industri batu bata dan tanah liat/keramik; industri barang lainnya dari tanah liat/keramik; industri kapur; industri barang-barang dari semen; industri barang-barang dari kapur; industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya; industri paku, mur, dan baut; industri komponen dan suku cadang motor penggerak

mula; industri pompa dan kompresor; industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua, dan tiga; industri perlengkapan sepeda dan becak; industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung, dan traktor tangan; industri kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan; industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan; wisata bahari barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia; industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia; industri perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bukan logam mulia; industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain; industri daur ulang barang-barang bukan logam; dan industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dangul kristal mentah) berbasis tebu dengan kemitraan dalam bentuk inti plasma 20% dari luas lahan.

#### 4. Sektor Perdagangan.

Bidang usaha yang meliputi perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.

Pengaturan kemitraan di sektor perikanan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil melalui kemitraan. Pengaturan kemitraan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015



tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil Bab VI Kemitraan Pasal 32, yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil.
- 2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pengolah atau pemasar ikan;
  - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
  - c. koperasi perikanan;
  - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
  - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
  - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - g. swasta.

Selanjutnya pada Pasal 33 disebutkan:

- 1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat mencakup:
  - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
  - b. pemasaran;
  - c. permodalan;
  - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
  - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau

---

<sup>67</sup> Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil

f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

2) Pola Kemitraan meliputi:

- a. inti-plasma;
- b. perdagangan umum;
- c. bagi hasil; dan
- d. kerja sama operasional.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Begitu pula dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.<sup>68</sup>

BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional yang masuk kategori usaha skala besar yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, keberpihakannya kepada UMKM dan Koperasi cukup besar dibandingkan pihak Swasta. Hal ini dibuktikan oleh BUMN dengan adanya Surat Keputusan nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Bina Lingkungan (PKBL), di mana BUMN akan mengalokasikan dana sebesar 2 % dari keuntungan bersih setelah pajak untuk program Kemitraan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Mukti Fajar, Op Cit Hlm 134

<sup>69</sup> <http://eprints.upnjatim.ac.id/370/1/file1.pdf> akses pada tanggal 14 Oktober 2016 jam 17.00

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat. Secara umum, PKBL diwujudkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.<sup>70</sup>

Maksud dan tujuan pembinaan yang dilakukan oleh unit PKBL terhadap para pengusaha UMKM adalah sebagai wadah kepedulian BUMN terhadap perkembangan dan kemajuan para pengusaha UMKM dalam memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan para wiraswasta dalam berbagai sektor. Besar kecilnya penyaluran pemberian kredit tergantung dari tersedianya dana yang akan disalurkan oleh unit PKBL kepada para pengusaha UMKM. Apabila penyaluran dana kurang baik maka tingkat efektivitas penyaluran kredit yang diberikan kepada para pengusaha UMKM tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan tercapai dengan baik, untuk itu BUMN harus bisa menyalurkan dana pinjaman tersebut secara merata dan pembinaan serta pengawasan dari BUMN untuk para pengusaha UMKM dalam penggunaan modal kerjanya sangat diperlukan untuk keberhasilan usahanya.<sup>71</sup>

Jasa pemberian bantuan keuangan khususnya untuk modal kerja yang akan dikelola oleh BUMN merupakan faktor yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> [http://www.kompasiana.com/claraayuzilvana/syarat-dan-ketentuan-menjadi-mitra-binaan-bumn\\_5667954a6e7e61f10d82a5a7](http://www.kompasiana.com/claraayuzilvana/syarat-dan-ketentuan-menjadi-mitra-binaan-bumn_5667954a6e7e61f10d82a5a7) akses pada tanggal 07 Desember 2016 jam 15.00 WIB

menengah kebawah. Dana atau uang yang telah dikeluarkan dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat diharapkan akan kembali dalam waktu singkat melalui pengembalian atau pelunasan dari pinjaman kredit. Uang yang dikembalikan dari pinjaman kredit tersebut akan dipakai kembali untuk pinjaman kredit berikutnya dengan demikian uang tersebut akan berputar setiap periodenya untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil menengah.<sup>72</sup>

Perputaran uang tersebut akan sangat berdampak pada kelancaran pemberian kredit berikutnya, oleh karena itu PKBL tidak memberikan pinjaman dana kepada sembarang pelaku UMKM melainkan membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah agar dapat menjadi Mitra Binaannya, syarat tersebut sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Memiliki Kekayaan Bersih tidak lebih dari Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 1 miliar.
- b. Usaha dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan besar.
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

- e. Telah melaksanakan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- f. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

Mitra Binaan yaitu Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur
- b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada BUMN Pembina.

Apabila merujuk pada UU UMKM pasal 6 mengenai kriteria UMKM. Program PKBL tidak ditujukan untuk Usaha Menengah, melainkan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki Kekayaan Bersih tidak lebih dari Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 1 miliar. Sehingga bantuan dana dari program PKBL tidak diperuntukan pengusaha UMKM secara keseluruhan.

Namun, demikian banyak juga kendala-kendala yang timbul akibat dari peraturan perundang-undangan yang justru pada implementasinya tidak mendukung pemberdayaan UMKM. Seperti halnya ketika Indonesia meratifikasi *General Agreement On Tariff and Trade* (GATT) atau pernyataan keikutsertaan dalam World Trade Organization. Ratifikasi

---

<sup>74</sup> *Ibid*

tersebut disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Adanya prinsip *National Treatment*, mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang sama bagi barang, jasa, dan investor asing dengan barang, jasa, dan investor dalam negeri sesama anggota WTO. Pada praktiknya, prinsip *National Treatment* membahayakan pelaku usaha UMKM. Sebab produk UMKM diperlakukan sama dengan produk dari perusahaan asing. Tanpa adanya perlindungan dari pihak pemerintah dapat dipastikan bahwa UMKM akan kalah oleh pesaing asing yang memiliki modal, manajemen, teknologi serta sumber daya manusia yang lebih handal dan kuat.<sup>75</sup>

Rencana pemerintah meningkatkan ekspor dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah masih terkendala masalah mendasar yaitu perizinan. Kendati telah ada insentif kemudahan di pusat, implementasi perizinan di daerah dinilai masih jauh dari harapan.<sup>76</sup>

Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ikhsan Ingratubun mengungkapkan pemerintah memang mulai mendorong kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjadi eksportir aktif. Sebab, dalam berbagai pameran pun, produk produksi UMKM sukses menarik minat pembeli dari mancanegara. Namun, tujuan pemerintah tersebut tidak diiringi dengan kemudahan pengembangan usaha para pelaku UMKM. Sampai saat ini perizinan masih sulit, di pusat dan di daerah tak sejalan.

---

<sup>75</sup> Mukti Fajar, *UMKM.. Op.Cit.* Hlm. 135

<sup>76</sup><http://industri.bisnis.com/read/20161119/87/604090/umkm-diandalkan-kerek-ekspor-ini-penghambat-utamanya akses pada tanggal 10 Desember 2016 jam 12.00 WIB>

Proses perizinan usaha di Indonesia bukan hanya berbeda antara pusat dan daerah. Proses perizinan dari berbagai instansi berbeda dan adanya aturan yang tumpang tindih.<sup>77</sup>

Ketua Asosiasi UMKM menyarankan pemerintah sebaiknya memberlakukan batasan skala bisnis dalam melakukan perizinan. Misalnya, bagi usaha dengan skala mikro, hanya mengajukan izin ke dinas terkait. Jika skalanya besar, usaha tersebut baru diberi kewajiban mendaftarkan ke instansi perizinan lain. Selain pengkategorian skala bisnis dalam perizinan, Ikhsan juga menilai pemerintah perlu memberi batasan waktu kapan izin bagi UMKM mesti diterbitkan. Pasalnya, hingga kini banyak praktik perizinan di daerah yang menggantung tanpa kepastian.

Fajar Achmad, pelaku UMKM di Yogyakarta menyebut produknya tak berani dipasarkan melalui gerai fisik karena tak memiliki perizinan. Produsen produk kecantikan herbal ini tak mendapatkan izin karena Badan Pengawas Obat dan Makanan mewajibkan dirinya memiliki pabrik senilai Rp2 miliar untuk mendapatkan izin berjualan. Ririn Ariani, pengusaha perhiasan Bali juga mengakui dirinya belum mendapatkan perizinan untuk bisnisnya hingga kini. Dia mengakui telah sejak lama mengajukan izin, tapi masih terkendala beberapa pungutan liar di dinas terkait.<sup>78</sup> Adapun, soal perizinan tak hanya membuka kesempatan bagi pengusaha mikro untuk mengeksport produknya. Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, adanya perizinan juga

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

memperbesar peluang usaha tersebut memperoleh akses atas pendanaan hingga kemudahan bisnis lainnya.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil disebutkan izin memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan bisnisnya. Selain itu, jika memiliki izin, pelaku usaha segmen ini bisa mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha hingga kemudahan akses pembiayaan dari lembaga keuangan.<sup>79</sup>

#### **B. Pengaturan Pola Kemitraan dalam Kerangka *ASEAN Economic Community* (MEA/AEC)**

Tahun 2015, masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) mulai diberlakukan. Seluruh produk asing di negara negara kawasan ASEAN tanpa hambatan mulai memasuki pasar dalam negeri dan bersaing dengan produk pelaku usaha domestik. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar di ASEAN, dengan berlakunya MEA/AEC akan menjadi pasar terbesar pula bagi pelaku usaha asing di ASEAN.<sup>80</sup>

MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi regional, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi pergerakan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang lebih bebas dan aliran modal yang lebih bebas pula, keadaan tersebut diharapkan membentuk kawasan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> [http://www.kppu.go.id/docs/Kompetisi/kompetisi\\_46.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Kompetisi/kompetisi_46.pdf) akses pada tanggal 07 Desember 2016 jam 18.00 WIB



ASEAN yang lebih makmur dan kompetitif dengan pengembangan ekonomi yang merata, serta menurunkan tingkat kemiskinan.<sup>81</sup>

Namun, posisi yang paling rentan dalam menghadapi MEA ini adalah pelaku usaha UMKM, mereka yang lemah akan tergilas, yang bermodal kecil bisa gulung tikar, olehnya penguatan sektor UMKM menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi MEA 2015 mendatang, menurut data dari Kementerian Perdagangan hampir 99 persen pelaku usaha di ASEAN adalah UMKM.<sup>82</sup>

Hal ini dapat dilihat pada pada Gambar 2, Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional pada tahun 2013 adalah 57,6 persen (atas dasar harga konstan) yang 30,3 persen berasal dari usaha mikro; 12,8 persen dari usaha kecil; dan 14,5 persen berasal dari usaha menengah (Gambar 3). Apabila UMKM dibandingkan dengan usaha skala besar, kesenjangannya sangat besar. Dengan jumlah usaha skala besar hanya 0,11 persen dari total usaha nasional, usaha besar mampu berkontribusi sebesar 42,4 persen terhadap PDB. Namun, UMKM masih dominan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 UMKM mampu menyerap 96,7 persen dari total tenaga kerja nasional yang 87 persen tenaganya diserap oleh Usaha Mikro.<sup>83</sup>


---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> <http://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/WP%20BI%20No.9-2015%20Pemetaan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Daya%20saing%20UKM.pdf> akses pada tanggal 02 Januari 2017 jam 17.00 WIB

**Gambar 2.** Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2013 dan 2014



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, Sandingan data UMKM 2012–2014

Untuk itu peran UMKM dalam menghadapi MEA menurut Kuncoro (2009) adalah sebagai berikut :<sup>84</sup>

1. Banyak menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal  
 UMKM menyerap banyak tenaga kerja juga diperkuat oleh Sriyana (2010) yang mengutip pernyataan dari ILO (International Labour Organization), di mana 60% buruh di kota-kota negara berkembang diserap oleh kegiatan di sektor UMKM. Dikatakan juga bahwa peran UMKM sangat penting karena mampu menciptakan pasar baru, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber daya alam, mengurangi kemiskinan, serta membangun masyarakat dan kehidupan keluarga mereka tanpa control dan fasilitas dari pihak pemerintah daerah yang memadai.

<sup>84</sup>[http://eprints.umsida.ac.id/81/1/Fitri%20Nuraini\\_480-496%20fix.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/81/1/Fitri%20Nuraini_480-496%20fix.pdf) akses pada tanggal 02 Januari 2017 jam 17.00 WIB

2. UMKM memegang peranan penting sebagai penyumbang ekspor tertinggi, terutama ekspor non migas.

Produk non migas itu sendiri merupakan produk hasil alam maupun industri tetapi bukan termasuk kategori minyak bumi dan gas alam, misalnya emas, kayu, plastik, kaca, ikan, ayam, tembakau, dan sebagainya. Produk ini memegang peranan penting dalam menambah pendapatan devisa negara.

Hasil survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, akan tetapi sumber daya alam tersebut tersebar di wilayah negara yang luas yang terdiri atas ribuan pulau. Kondisi geografisnya yang unik serta kurangnya infrastruktur transportasi telah menimbulkan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun dengan adanya kemajuan dalam sektor pertanian, sektor tersebut masih tertinggal dalam hal produktivitas dan insentif yang kurang tepat sasaran bagi tanaman pangan pokok.<sup>85</sup>


Indonesia telah menjadi pemain global dalam berbagai komoditas pertanian dan pangan utama (contohnya produk minyak sawit, karet, perikanan). Kendati demikian, peningkatan dalam imbal hasil pertanian sangat bervariasi di antara berbagai produk komoditas. Imbal hasil untuk beras telah melampaui tingkat imbal hasil di Malaysia namun masih di bawah Vietnam dan Cina (OECD, 2012c). Di sisi lain, imbal hasil minyak sawit mentah telah menurun (Gambar 3). Pertumbuhan produktivitas perlu

---

<sup>85</sup> <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf> akses pada tanggal 10 Desember 2016 jam 12.00 WIB

didorong karena perluasan tanah pertanian akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat adanya kekhawatiran terkait lingkungan hidup. Indonesia perlu mendorong dibuatnya lebih banyak kemitraan antara perkebunan besar dan petani kecil (smallholder) berdasarkan skema yang disebut sebagai skema “inti-plasma” (petani kecil (smallholder) menggunakan 87% dari lahan yang ditanami dan menghasilkan 90% dari jumlah keseluruhan hasil beras dan jagung (Jeon, 2013)). Program yang telah dilaksanakan selama 30 tahun tersebut berhasil menyediakan bagi perusahaan besar (inti), baik perusahaan swasta (seperti Unilever) maupun perusahaan milik negara, modal bersubsidi dan sewa jangka panjang atas tanah pemerintah untuk menghasilkan tanaman perkebunan, dengan syarat bahwa perusahaan tersebut memberikan layanan teknis dan pemasaran kepada para petani kecil (smallholder) di sekitarnya (plasma)<sup>86</sup>

**Gambar 3.** Hasil tanaman terpilih per hektar<sup>87</sup>



Sumber: FAOSTAT.

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

Pertumbuhan produktivitas juga terhambat oleh rendahnya skala ekonomi (*economies scale*) akibat besarnya jumlah pertanian kecil (lahan yang dapat ditanami per petani adalah seluas 1000 meter persegi, setengah dari rata-rata di dunia). Meskipun pertanian kecil menghidupi puluhan juta rumah tangga, petani kecil (*smallholder*) memiliki kapasitas keuangan yang sangat terbatas untuk memperluas dan memperbaiki metode produksi. Untuk memperluas lahan pertanian, reformasi perlu dilakukan terhadap sistem penguasaan lahan yang kompleks. Keadaan tersebut menghambat konsolidasi properti dan akses terhadap kredit, sehingga menghambat pembentukan modal tetap karena petani harus memberikan agunan untuk memenuhi persyaratan pinjaman bank. Pembentukan lembaga pemerintah yang dikhususkan untuk mempercepat pendaftaran hak atas tanah perlu dijadikan sebagai prioritas.<sup>88</sup>

Diversifikasi melalui peralihan dari sistem pertanian tradisional ke pertanian modern merupakan cara lain untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Meskipun dukungan pemerintah difokuskan pada tanaman pangan pokok (OECD, 2012c), pemerintah hendaknya membantu petani untuk melakukan diversifikasi dengan cara memberikan edukasi tentang jenis-jenis tanaman tertentu yang memberikan tingkat pengembalian/keuntungan yang tinggi dan memberikan informasi yang akurat mengenai harga pasar komoditas yang terkait. Diversifikasi akan meningkatkan keterlibatan petani dalam perdagangan internasional serta akan

---

<sup>88</sup> *Ibid*

mendorong pengambilan risiko dan pengembangan inovasi. Hal tersebut dapat didorong dengan cara menetapkan program asuransi terhadap perubahan iklim atau harga pasar yang merugikan petani. Selain itu, subsidi pupuk (rata-rata sebesar 1,3% dari total belanja pemerintah selama periode tiga tahun terakhir) yang digunakan secara tidak proporsional terhadap bahan pangan pokok (beras, jagung, kacang kedelai) perlu dihapus secara bertahap dan diganti dengan sistem kupon yang memberikan kebebasan kepada petani untuk memutuskan cara penggunaan dana tersebut. Di samping itu, perusahaan pupuk milik negara beroperasi dengan biaya tinggi karena menggunakan teknologi yang usang dan seringkali lambat dalam distribusi pupuk. Privatisasi terhadap lima buah perusahaan pupuk dapat meningkatkan efisiensi dan juga membantu mendanai sistem kupon seperti yang telah dijelaskan di atas.<sup>89</sup>

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam hal mencapai swasembada pangan. Imbal hasil pertanian telah meningkat, termasuk untuk bahan pangan pokok, dan prevalensi kekurangan gizi pada saat ini diperkirakan mencapai 9% penduduk, setengah dari prevalensi pada satu dasawarsa yang lalu. Ketahanan pangan masih menduduki peringkat atas dalam agenda kebijakan pemerintah. Hal tersebut diupayakan dalam berbagai bentuk seperti cadangan beras nasional, prioritas untuk produksi dalam negeri, stabilisasi harga, pemberian beras dengan harga bersubsidi kepada rumah tangga miskin (RASKIN) serta pembatasan dan izin perdagangan luar

---

<sup>89</sup> *Ibid*

negeri (impor beras). Kendati demikian, berbagai kebijakan tersebut cenderung memperburuk keadaan: harga beras dalam negeri 60% lebih tinggi dari harga internasional pada tahun 2010-12, dibandingkan dengan 8% pada tahun 2000-02, dan simulasi menunjukkan bahwa berbagai kebijakan tersebut akan menaikkan tingkat kekurangan gizi berdasarkan berbagai skenario risiko (OECD, 2014c). Selain itu, Indonesia hanya mengimpor 13,1% dari biji-bijian (cereal) yang dikonsumsi. Persentase tersebut tidak banyak berubah sejak tahun 1998 dan setara dengan Thailand (12%) dan Vietnam (13,4%). Kendati demikian, persentase tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara yang lebih kaya seperti Malaysia dan Jepang, kedua negara tersebut sebesar 80,7% (data tahun 2011, rata-rata dari tiga tahun) (FAOSTAT, 2015). Dengan menghapus pembatasan perdagangan dan menghapus dukungan harga secara bertahap, Indonesia dapat menurunkan harga untuk pangan dalam negeri maupun impor, sehingga berbagai kebijakan swasembada tidak banyak diperlukan lagi. Berbagai tantangan dalam bidang logistik (misalnya adalah rendahnya kapasitas untuk distribusi produk melalui kapal berpendingin) memang sangat mengganggu ketahanan pangan.<sup>90</sup>

Sebagai alternatif untuk RASKIN, yang tidak selalu mencapai sasaran penduduk dan menimbulkan biaya administrasi yang tinggi, kupon makanan atau bantuan tunai akan meningkatkan keanekaragaman dan lebih efektif dari segi biaya. Hal tersebut juga akan semakin mendorong diversifikasi

---

<sup>90</sup> *Ibid*

komoditas pertanian. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui perdagangan, seiring dengan berjalannya waktu pembatasan perdagangan perlu dihapus melalui koordinasi dengan anggota-anggota ASEAN lainnya. Pembatasan impor merupakan hal yang sangat memberatkan, khususnya dalam beberapa bidang di mana Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif.<sup>91</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal pada Lampiran III Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu. Pada Lampiran tersebut terdapat 16 sektor bidang usaha, yaitu sektor pertanian; sektor kehutanan; sektor kelautan dan perikanan; sektor energi dan sumber daya mineral; sektor perindustrian; sektor pertahanan dan keamanan; sektor pekerjaan umum; sektor perdagangan; sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; sektor perhubungan; sektor komunikasi dan informatika; sektor keuangan; sektor perbankan; sektor tenaga kerja; sektor pendidikan; dan sektor kesehatan.

Adanya penempatan modal dalam negeri sebesar 100% membuat tidak semua sektor dapat dimasuki oleh penanam modal asing, sektor tersebut antara lain:

- a. Sektor Kehutanan dalam bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam; pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan); usaha pemanfaatan jasa

---

<sup>91</sup> *Ibid*



lingkungan air di kawasan hutan; dan penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dari habitat alam.

- b. Sektor Perikanan dalam bidang usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas; dan penggalian pasir laut.
- c. Sektor Energi dan Sumber Daya Alam dalam bidang usaha jasa konstruksi migas: instalasi produksi hulu minyak dan gas bumi di darat, instalasi pipa penyalur di darat, tangki horizontal/vertical, instalasi penyimpanan, dan pemasaran minyak dan gas bumi di darat; jasa pemboran migas di laut; jasa penunjang migas: jasa operasi sumur dan pemeliharaan, jasa desain dan *engineering* migas, dan jasa inspeksi teknis; pembangkit listrik < 1 MW; pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah/menengah; dan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah/menengah.
- d. Sektor Pertahanan dan Keamanan dalam bidang usaha industri alat utama
- e. Sektor Perdagangan dalam bidang usaha perdagangan eceran mobil, sepeda motor, dan kendaraan niaga; perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, sepeda motor, dan kendaraan niaga; supermarket dengan luas lantai kurang dari 1200m<sup>2</sup>; minimarket dengan luas lantai kurang penjualan kurang dari 400m<sup>2</sup> termasuk *convenience store* dan *community store*; perdagangan eceran: barang perhiasan, barang antik, alat transportasi air dan perlengkapannya, bukan di supermarket atau mini

market, bukan di toserba/*department store*, tekstil, khusus alat permainan dan mainan anak di toko, kosmetik, alas kaki, elektronik, makanan dan minuman, dan melalui sistem elektronik untuk berbagai barang lainnya (misal: minuman beralkohol); jasa keagenan; broker property/ *real estate*; jasa survei keadaan barang muatan, jasa survei sarana angkutan darat, laut, dan udara beserta kelengkapannya; jasa survei sarana keteknikan dan industry termasuk rekayasa teknik; jasa survei lingkungan hidup; jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan; jasa survei dengan atau tanpa merusak objek; jasa survei kuantitas; jasa survei kualitas; jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati; persewaan alat transportasi darat; persewaan mesin pertanian dan peralatannya; persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya; persewaan mesin kantor dan peralatannya; persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik); jasa kebersihan gedung; jasa binatu; jasapangkas rambut; salon kecantikan; penjahitan; jasa foto kopi, penyiapan dokumen, dan jasa khusus penunjang kantor lainnya; penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif; dan peserta sistem perdagangan alternatif.

f. Sektor Perhubungan dalam bidang usaha pelayaran rakyat

- g. Sektor Komunikasi dan Informatika dalam bidang usaha penyedia, pengelola (pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa konstruksi untuk Menara telekomunikasi; dan penerbitan surat kabar, majalah, dan bulletin (pers)
- h. Sektor Keuangan dalam bidang usaha perdagangan valuta asing nonbank
- i. Sektor Perbankan dalam bidang usaha bank perkreditan rakyat konvensional; dan bank perkreditan syariah.
- j. Sektor Ketenagakerjaan dalam bidang usaha jasa penempatan tenaga kerja Indonesia
- k. Sektor Kesehatan dalam bidang usaha pengolahan obat tradisional; industri obat tradisional/ekstrak bahan alam; perdagangan besar bahan baku farmasi; apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optik; dan bidang usaha klinik pratama: rumah bersalin swasta, klinik pengobatan umum, jasa kesehatan pemukiman, dan sarana pelayanan kesehatan dasar.

Selain bidang-bidang usaha tersebut, penanam modal asing dapat menanamkan modalnya dengan syarat maksimal sesuai masing-masing bidang usaha. Beberapa diantaranya usaha pembenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha maksimal modal asing sebesar 49%, adapula yang sebesar 95% dengan kewajiban perkebunan plasma sebesar 20%, dan penanam modal asing maksimal 67% pada pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas  $\leq 10$  MW.

Penanam modal asing khusus regional ASEAN diberikan presentase maksimal sebesar 70% dalam beberapa bidang usaha. Antara lain bidang

usaha pengurusan pariwisata alam berupa pengusaha sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan meliputi wisata tirta, wisata petualangan alam, dan wisata gua; Bidang usaha jasa konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi; Bidang usaha pengusaha air minum; dan beberapa bidang usaha lainnya. Penanam modal bagi negara-negara ASEAN tidak terbatas pada penyebutan penanam modal ASEAN maksimal 70%, tetapi seluruh penyebutan penanam modal asing yang disyaratkan di 16 sektor.

Apabila dilihat dari bidang-bidang usaha yang dicantumkan dalam Lampiran III Perpres tersebut sangat jelas terlihat tidak melindungi UMKM. Bahwa bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing lebih ditujukan kepada Usaha Besar dan Usaha Menengah. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas masing-masing bidang usaha yang tidak dapat dilaksanakan oleh UMKM, seperti pengusaha perkebunan dengan luas lebih dari 25 Ha, angkutan moda laut dalam negeri, jasa ekspedisi muatan pesawat udara, dan berbagai bidang usaha.

Sehingga UMKM mendapat porsi sedikit dalam hal penanaman modal, khususnya penanaman modal asing yang berkaitan dengan MEA/AEC. Pada Lampiran II disebutkan beberapa bidang usaha dari berbagai sektor yang dicadangkan untuk UMKM dan bagi penanam modal harus melalui kemitraan UMKM. Sungguh disayangkan dalam Perpres tersebut tidak dijelaskan penanam modal dalam negeri dan atau asing yang dapat menanamkan modalnya melalui kemitraan UMKM.

Dalam rangka pemantauan kebijakan UMKM di ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN telah sepakat menyusun ASEAN SME Policy Index untuk mengukur delapan indikator yang terkait dengan kebijakan UMKM. Indeks tersebut diadopsi dari metode penilaian kebijakan UMKM yang sudah dilakukan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).<sup>92</sup>

**Tabel 1. ASEAN SME POLICY INDEX**

No.	Indikator	BRN	CAM	IND	LAO	MMR	MYS	PHL	SGP	THA	VNM	ASEAN
1	<i>Institutional Framework</i>	2.6	2.6	4.4	2.6	2.9	4.6	3.7	5.4	3.9	3.8	3.7
2	<i>Access to Support Services</i>	3.3	2.4	4.0	2.3	2.7	4.8	3.8	5.4	3.8	3.6	3.6
3	<i>Cheaper and Faster Start up</i>	3.1	2.1	4.4	2.7	2.9	4.8	3.0	5.0	4.2	4.1	3.6
4	<i>Access to Finance</i>	3.0	2.5	4.3	2.5	2.1	4.6	3.6	5.6	4.3	3.4	3.6
5	<i>Technology and Technology Transfer</i>	3.2	1.9	3.8	2.0	2.4	4.9	3.6	5.6	4.3	3.6	3.5
6	<i>International Market Expansion</i>	3.2	3.3	4.2	3.1	3.3	5.0	4.4	6.0	4.7	4.0	4.1
7	<i>Promotion of Entrepreneurial Education</i>	3.0	2.1	3.9	2.3	2.9	4.2	3.7	5.0	3.1	2.9	3.3
8	<i>More effective representation of SME's interest</i>	2.3	2.5	3.0	3.0	4.5	5.7	4.7	5.0	4.4	4.0	3.8

Sumber: ERIA (2014)

Tabel 1 merangkum hasil seluruh indikator dalam ASEAN Policy Index. Jika dibandingkan dengan kebijakan negara anggota ASEAN lainnya, kekuatan sektor UMKM Indonesia terletak pada institutional framework dan kemudahan dalam memulai usaha. Hal tersebut menjelaskan bahwa sektor

<sup>92</sup><http://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/WP%20BI%20No.9-2015%20Pemetaan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Daya%20saing%20UKM.pdf> akses pada tanggal 02 Januari 2017 jam 17.00 WIB

UMKM Indonesia mempunyai lingkup dan definisi yang jelas serta tidak terdapat hambatan yang berarti dalam memulai usaha UMKM di Indonesia. Namun, pada tataran implementasi banyak hal yang jauh berada di bawah nilai ideal, seperti koordinasi kebijakan yang sering dianggap gagal.<sup>93</sup>

Dalam aspek operasional dan pendukung kegiatan, institusi pengembangan UMKM di Indonesia termasuk yang masih lemah. Banyak program yang tidak berkelanjutan seperti *Business Development Centres* yang pernah dibangun di 1.096 lokasi di seluruh Indonesia tidak lagi ditemui eksistensinya. Demikian juga bantuan untuk e-commerce seperti online portal untuk UMKM tidak dapat diakses oleh UMKM.<sup>94</sup>

Pada aspek *Cheaper and Faster Start Up*, Indonesia mendapatkan skor 4,4. Namun, berdasarkan diskusi dengan Kementerian Perdagangan, prosedur dan biaya pengurusan izin sudah dipermudah dan tanpa biaya, tetapi belum semua UMKM memformalkan usahanya karena jangkauan sosialisasi kementerian yang terbatas, selain keengganan UMKM sendiri memformalkan usahanya karena salah satunya terkait dengan konsekuensi pembayaran pajak.<sup>95</sup>

Dalam hal akses keuangan, Indonesia juga belum termasuk baik. Meskipun Indonesia memiliki perbankan yang baik, kredit yang disalurkan kepada UMKM masih rendah. Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank juga masih terbatas. Demikian juga dengan akses terhadap pasar modal,

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

Indonesia belum memberikan akses bagi UMKM untuk mendapatkan modal dari pasar modal.<sup>96</sup>

Dalam aspek teknologi dan transfer teknologi, skor untuk Indonesia hanya 3,8. Kebanyakan inisiatif masih dalam tahap awal, misalnya pembangunan science parks. Infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan teknologi juga belum memadai, seperti broadband internet dan perlindungan HAKI.<sup>97</sup>

Dalam aspek ekspansi pasar internasional ditunjukkan bahwa kinerja dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung ekspansi UMKM Indonesia ke pasar internasional mendapat peringkat lima dengan skor 4,2. Hal itu disebabkan kebijakan yang tumpang tindih dan kurangnya koordinasi lintas kementerian/ lembaga terkait UMKM. Di samping itu, kurangnya sumber daya dan kapasitas Indonesia Trade and Promotion Centre (ITPC) juga berkontribusi pada rendahnya kemampuan melakukan ekspansi pasar.<sup>98</sup>

Dalam hal promosi pendidikan kewirausahaan, skor Indonesia adalah 3,9. Pendidikan kewirausahaan belum mengarus utama dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Dalam aspek efektivitas representasi kepentingan UKM, skor Indonesia paling rendah di antara 8 aspek yang dievaluasi. Asosiasi yang merupakan representasi UKM secara nasional baru berdiri pada tahun 2014 setelah SME policy index dibuat. Efektivitasnya dalam menyuarakan kepentingan UMKM masih perlu dievaluasi.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Sementara itu, jika dilihat dari beberapa indikator kebijakan UMKM: definisi, keberadaan institusi, sektor kunci UMKM, dan kebijakan utama UMKM seperti pada Lampiran 2.1, dapat dilihat bahwa tiap-tiap negara ASEAN memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Definisi UMKM antar negara berbeda-beda. Di Indonesia definisi UMKM tidak dibedakan antara satu sektor dan sektor yang lain, seperti halnya di Malaysia dan Thailand. Indonesia juga merupakan salah satu negara ASEAN yang tidak memiliki master plan kebijakan pengembangan UMKM.<sup>100</sup>



---

<sup>100</sup> *Ibid.*



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari penulisan tugas akhir yang berjudul Pengembangan Pola Kemitraan untuk Melindungi UMKM dalam *ASEAN Economic Community*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Kemitraan belum sepenuhnya melindungi UMKM karena banyaknya peraturan yang tidak bersinergi satu sama lain sehingga menjadi kendala bagi pelaku usaha UMKM dan lemahnya perlindungan hukum terhadap UMKM. Hal ini dapat terlihat pada masing-masing kementerian, salah satunya kementerian BUMN mengeluarkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), program ini tidak ditujukan untuk Usaha Menengah (merujuk pada Pasal 6 UU UMKM), melainkan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki Kekayaan Bersih tidak lebih dari Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 1 miliar, usaha harus berjalan lebih dari 1 tahun, dan belum memenuhi persyaratan perbankan. Berikutnya kemitraan belum melindungi UMKM dikarenakan UMKM tersebut kurang akan informasi dan pengetahuan tentang program-program pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang menguntungkan bagi UMKM.
2. Indonesia telah menyepakati *ASEAN Economic Community* sehingga segala peraturan yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia harus berorientasi kearah regional ASEAN. Belum banyaknya peraturan pemerintah yang berorientasi ke arah MEA/AEC. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal merupakan salah satu regulasi pemerintah yang beorientasi kearah regional ASEAN. Namun besaran presentase penanam modal asing yang tercantum

dalam Lampiran III Perpres tersebut hanya ditujukan untuk Usaha Besar dan Usaha Menengah. Hal ini karena pada Lampiran II Perpres tersebut menjelaskan daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan melalui kemitraan UMKM, tetapi tidak ada penjelasan mengenai penanam modal asing untuk UMKM. Selain hal tersebut definisi UMKM antar negara anggota ASEAN berbeda-beda. Di Indonesia definisi UMKM tidak dibedakan antara satu sektor dan sektor yang lain, seperti halnya di Malaysia dan Thailand. Indonesia juga merupakan salah satu negara ASEAN yang tidak memiliki master plan kebijakan pengembangan UMKM.

## **B. Saran**

1. Peraturan-peraturan mengenai UMKM lebih disinergikan antara lembaga-lembaga yang berkaitan dengan UMKM sesuai dengan klasifikasi sektor-sektor lapangan usaha dan peran pemerintah dalam perlindungan UMKM perlu diutamakan melihat keberadaan UMKM lebih banyak di bandingkan Usaha Besar. Pelaku Usaha UMKM sendiri harus lebih berperan aktif dalam memperoleh informasi mengenai kemitraan, tidak hanya kepada pemerintah namun juga kepada perusahaan besar milik negara atau swasta
2. MEA/AEC merupakan sebuah wadah yang menguntungkan bagi semua pihak, terutama UMKM. Peraturan yang berkaitan dengan MEA/AEC harus melindungi UMKM dan Usaha Besar. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan UMKM dalam hal membuat kebijakan yang berkaitan dengan MEA/AEC, karena UMKM saat ini masih terkendala dalam aspek finansial dan aspek legal. Berbeda dengan Usaha Besar yang telah memiliki kemampuan lebih dalam aspek finansial maupun legal. Namun demikian, kunci utama untuk memperoleh manfaat MEA/AEC adalah dengan mengiatkan para pelaku usaha UMKM dan Usaha Besar melakukan kemitraan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan tanpa menimbulkan ketergantungan pelaku usaha UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burmansyah, Edy. *Rezim Baru ASEAN: Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Cet. Pertama, Pustaka Sempu, Yogyakarta, 2014.
- Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. *Asean Selayang Pandang*, Ed. 19, Jakarta, 2010, dalam <http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf>
- Fajar, Mukti. *UMKM Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Hafsah, Muhammad Jafar, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Kerjasama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dengan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta, 2015, dalam <http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua Rev. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Luhulima, C.P.F et. al. *Seperempat Abad ASEAN*, Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1994.
- Sardjono, Agus et. al. *Pengantar Hukum Dagang*, Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Sumardjo, et. al. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Cet. 1, Swadaya, Jakarta, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Micro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

### **Data Elektronik**

- <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%203%20NO%202%20WATER.pdf> akses pada tanggal 24 April 2016 jam 15.00 WIB
- <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf> akses pada tanggal 24 April 2016 jam 15.15 WIB
- <http://www.neraca.co.id/article/39432/koperasi-dan-umkm-dalam-angka> akses pada tanggal 30 April 2016 jam 15.00 WIB
- <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322> akses pada tanggal 30 April 2016 jam 15.00 WIB
- <http://www.oecd.org/cfe/leed/1918307.pdf> akses pada tanggal 14 Oktober 2016 jam 19.00 WIB
- <http://eprints.upnjatim.ac.id/370/1/file1.pdf> akses pada tanggal 14 Oktober 2016 jam 17.00 WIB
- [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/de7d92804a29ffe9ae04af8969adcc27/InterpretationNote\\_SME\\_2012.pdf?MOD=AJPERES](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/de7d92804a29ffe9ae04af8969adcc27/InterpretationNote_SME_2012.pdf?MOD=AJPERES), Akses pada tanggal 17 Oktober 2016 jam 16.00 WIB
- <http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf> akses pada tanggal 04 November 2016 jam 10.00 WIB
- <http://www.bkpm.go.id/id/prosedur-investasi/klasifikasi-baku-lapangan-usaha> akses pada tanggal 07 Desember 2016 jam 15.00 WIB
- [http://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/KBLI-2015.pdf](http://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf) akses pada tanggal 07 Desember 2016 jam 15.00 WIB
- [http://www.kompasiana.com/claraayuzilvana/syarat-dan-ketentuan-menjadi-mitra-binaan-bumn\\_5667954a6e7e61f10d82a5a7](http://www.kompasiana.com/claraayuzilvana/syarat-dan-ketentuan-menjadi-mitra-binaan-bumn_5667954a6e7e61f10d82a5a7) akses pada tanggal 07 Desember 2016 jam 15.00 WIB
- [http://www.kppu.go.id/docs/Kompetisi/kompetisi\\_46.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Kompetisi/kompetisi_46.pdf) akses pada tanggal 07 Desember 2016 jam 18.00 WIB
- <http://industri.bisnis.com/read/20161119/87/604090/umkm-diandalkan-kerek-ekspor-ini-penghambat-utamanya> akses pada tanggal 10 Desember 2016 jam 12.00 WIB
- <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf> akses pada tanggal 10 Desember 2016 jam 12.00 WIB
- <http://www.asean.org/storage/2015/12/SAP-SMED-Final.pdf> akses pada tanggal 02 Januari 2017 jam 17.00 WIB
- [http://eprints.umsida.ac.id/81/1/Fitri%20Nuraini\\_480-496%20fix.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/81/1/Fitri%20Nuraini_480-496%20fix.pdf) akses pada tanggal 02 Januari 2017 jam 17.00 WIB
- <http://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/WP%20BI%20No.9-2015%20Pemetaan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Daya%20saing%20UKM.pdf> akses pada tanggal 02 Januari 2017 jam 17.00 WIB

### **Lain-Lain**

Majalah Masyarakat ASEAN, MAJU BERSAMA MASYARAKAT ASEAN, Ed 10, Media Publikasi Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 2015.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Perbedaan Kegiatan Usaha KBLI Cetakan III dan KBLI 2015<sup>101</sup>

Tabel A.1 Kegiatan Usaha Kategori A

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	A	Pertanian, kehutanan dan perikanan
0111	Pertanian tanaman serealia (bukan padi), kacang-kacangan dan biji-bijian penghasil minyak	0111	Pertanian serealia (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak
01111	Pertanian tanaman jagung	01111	Pertanian jagung
01112	Pertanian tanaman gandum	01112	Pertanian gandum
01113	Pertanian tanaman kedelai	01113	Pertanian kedelai
01114	Pertanian tanaman kacang tanah	01114	Pertanian kacang tanah
01115	Pertanian tanaman kacang hijau	01115	Pertanian kacang hijau
01116	Pertanian tanaman kacang-kacangan hortikultura	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura
01117	Pertanian tanaman biji-bijian penghasil minyak makan	01117	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan
01118	Pertanian tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan	01118	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan
01119	Pertanian tanaman serealia lainnya, kacang-	01119	Pertanian serealia lainnya, aneka kacang

<sup>101</sup>[http://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/KBLI-2015.pdf](http://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf) akses pada tanggal 07 Desember 2016 jam 15.00 WIB

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	kacangan dan biji-bijian penghasil minyak lainnya		dan biji-bijian penghasil minyak lainnya
0112	Pertanian padi	0112	Pertanian padi
01120	Pertanian padi	01121	Pertanian padi hibrida
		01122	Pertanian padi inbrida
0113	Pertanian tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian	0113	Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi
01131	Pertanian tanaman hortikultura sayuran daun	01131	Pertanian hortikultura sayuran daun
01132	Pertanian tanaman hortikultura buah	01132	Pertanian hortikultura buah
01133	Pertanian tanaman hortikultura sayuran buah	01133	Pertanian hortikultura sayuran buah
01134	Pertanian tanaman hortikultura sayuran umbi	01134	Pertanian hortikultura sayuran umbi
01135	Pertanian tanaman umbi-umbian palawija	01135	Pertanian aneka umbi palawija
01136	Pertanian tanaman jamur	01136	Pertanian jamur
01137	Pertanian tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	01137	Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu
01139	Pertanian tanaman hortikultura sayuran lainnya	01139	Pertanian hortikultura sayuran lainnya
0119	Pertanian tanaman semusim lainnya	01199	Pertanian tanaman semusim lainnya YTDL
0122	Pertanian buah-buahan tropis	0122	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis
01220	Pertanian buah-buahan tropis	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis
0125	Pertanian tanaman sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya	0125	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya
01252	Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan	01252	Pertanian buah biji kacang-kacangan
01253	Pertanian tanaman sayuran tahunan	01253	Pertanian sayuran tahunan
01259	Pertanian tanaman buah semak lainnya	01259	Pertanian buah semak lainnya
0126	Perkebunan tanaman buah-buahan penghasil	0126	Perkebunan buah-buahan penghasil minyak

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	minyak (oleaginous)		(oleaginous)
01269	Perkebunan tanaman buah oleaginous lainnya	01269	Perkebunan buah oleaginous lainnya
01283	Pertanian tanaman cabe	01283	Pertanian cabai
01299	Perkebunan cemara dan tanaman tahunan lainnya	01299	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya
01301	Pertanian tanaman hias bukan tanaman bunga	01301	Pertanian tanaman hias
01302	Pertanian pengembangbiakan tanaman hortikultura lainnya, bukan bunga	01302	Pertanian pengembangbiakan tanaman
01461	Pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging	01461	Budidaya ayam ras pedaging
01462	Pembibitan dan budidaya ayam ras petelur	01462	Budidaya ayam ras petelur
01465	Pembibitan dan budidaya itik manila	01465	Pembibitan dan budidaya kalkun
01461	Pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging	01468	Pembibitan ayam ras
01462	Pembibitan dan budidaya ayam ras petelur	01468	Pembibitan ayam ras
01499	Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya	01495	Pembibitan dan budidaya kelinci
01499	Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya	01496	Pembibitan dan budidaya cacing
01612	Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian jasad pengganggu	01612	Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma
01622	Jasa pemacekan ternak	01622	Jasa perkawinan ternak
0164	Pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan	0164	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan
01640	Pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan	01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan
017	Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar	017	Perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/ satwa liar
0170	Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar	0171	Perburuan dan penangkapan satwa liar



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
01701	Perburuan dan penangkapan satwa liar	01711	Perburuan dan penangkapan primata
		01712	Perburuan dan penangkapan mamalia
		01713	Perburuan dan penangkapan reptil
		01714	Perburuan dan penangkapan burung
		01715	Perburuan dan penangkapan insekta
		01719	Perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya
0170	Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar	0172	Penangkaran tumbuhan/satwa liar
01702	Penangkaran satwa liar	01721	Penangkaran primata
		01722	Penangkaran mamalia
		01723	Penangkaran reptil
		01724	Penangkaran burung
		01725	Penangkaran insekta
		01727	Penangkaran ikan dan coral/karang
		01729	Penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya
02139	Pengusahaan hutan bukan kayu lainnya	01726	Penangkaran anggrek
02115	Pengusahaan hutan albasia/jeunjing	02115	Pengusahaan hutan sengon/albasia/jeunjing
0211	Pengusahaan hutan tanaman	0214	Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan
02111	Pengusahaan hutan jati	02141	Pengusahaan pembibitan tanaman jati
02112	Pengusahaan hutan pinus	02142	Pengusahaan pembibitan tanaman pinus
02113	Pengusahaan hutan mahoni	02143	Pengusahaan pembibitan tanaman mahoni
02114	Pengusahaan hutan sonokeling	02144	Pengusahaan pembibitan tanaman sonokeling
02115	Pengusahaan hutan albasia/jeunjing	02145	Pengusahaan pembibitan tanaman sengon/albasia/jeunjing
02116	Pengusahaan hutan cendana	02146	Pengusahaan pembibitan tanaman jabon
02117	Pengusahaan hutan akasia	02147	Pengusahaan pembibitan tanaman akasia
02118	Pengusahaan hutan ekaliptus	02148	Pengusahaan pembibitan tanaman ekaliptus



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
02119	Pengusahaan hutan lainnya	02149	Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan lainnya
022	Penebangan dan pemungutan kayu	022	Pemanenan dan pemungutan kayu
0220	Penebangan dan pemungutan kayu	0220	Pemanenan dan pemungutan kayu
02201	Penebangan kayu	02201	Pemanenan kayu
02401	Jasa kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan	02401	Jasa penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan
02402	Jasa kehutanan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam	02402	Jasa perlindungan hutan dan konservasi alam
02403	Jasa kehutanan bidang rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial	02403	Jasa rehabilitasi dan restorasi kehutanan sosial
02409	Jasa penunjang kehutanan lainnya	02404	Jasa kehutanan bidang perencanaan kehutanan
		02405	Jasa sertifikasi, inspeksi, dan verifikasi produk kehutanan
		02409	Jasa penunjang kehutanan lainnya
03114	Penangkapan/pengambilan algae (tumbuhan) di laut	03114	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di laut
03124	Penangkapan/pengambilan algae (tumbuhan) di perairan umum	03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan umum
03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan umum	03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan umum
03121	Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan umum	03126	Penangkapan ikan hias di perairan umum
03211	Pembesaran ikan laut	03211	Pembesaran pisces/ ikan bersirip laut
		03215	Pembesaran mollusca laut
		03216	Pembesaran crustacea laut
		03217	Pembesaran tumbuhan air laut
		03219	Budidaya biota air laut lainnya
03251	Pembesaran ikan air payau	03251	Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau
		03253	Pembesaran mollusca air payau

		03254	Pembesaran crustacea air payau
		03255	Pembesaran tumbuhan air payau
		03259	Budidaya biota air payau lainnya
0322	Budidaya ikan air tawar	03229	Budidaya ikan air tawar di media lainnya



**Tabel A.2 Kegiatan Usaha Kategori B**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
B	Pertambangan dan penggalian	B	Pertambangan dan penggalian
062	Pertambangan gas alam dan panas bumi	062	Pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi
0620	Pertambangan gas alam dan panas bumi	0620	Pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi
0810	Penggalian batu, pasir dan tanah liat	08107	Penggalian tras
		08108	Penggalian batu apung
		08109	Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya
08992	Penggalian batu bahan industri	08992	Penggalian feldspar dan kalsit
		08995	Penggalian kuarsa/pasir kuarsa
08104	Penggalian pasir	08995	Penggalian kuarsa/pasir kuarsa
09	Jasa pertambangan	09	Aktivitas jasa penunjang pertambangan
091	Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam	091	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
0910	Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam	0910	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
09100	Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam	09100	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
099	Jasa pertambangan dan penggalian lainnya	099	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya
0990	Jasa pertambangan dan penggalian lainnya	0990	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya
09900	Jasa pertambangan dan penggalian lainnya	09900	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya

Tabel A.3 Kegiatan Usaha Kategori C

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
C	Industri pengolahan	C	Industri pengolahan
10291	Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya	10298	Industri pengolahan rumput laut
10779	Industri produk masak lainnya	10298	Industri pengolahan rumput laut
104	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani	104	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani
1041	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit)	1041	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit)
10411	Industri minyak makan dan lemak nabati	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati
10413	Industri minyak makan dan lemak hewani selain ikan	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
10422	Industri minyak makan kelapa	10422	Industri minyak mentah kelapa
1043	Industri minyak makan kelapa sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ) dan minyak goreng kelapa sawit	1043	Industri minyak mentah/murni kelapa sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ) dan minyak goreng kelapa sawit
10431	Industri minyak makan kelapa sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )	10431	Industri minyak mentah kelapa sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )
		10432	Industri minyak mentah inti kelapa sawit ( <i>Crude Palm Kernel Oil</i> )
		10433	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
		10434	Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
			inti kelapa sawit
		10435	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mumi kelapa sawit
		10436	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mumi inti kelapa sawit
10432	Industri minyak goreng kelapa sawit	10437	Industri minyak goreng kelapa sawit
1049	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya	1049	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya
10490	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya	10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya
1061	Industri penggilingan, pengupasan dan pembersihan padi-padian dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	1061	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya (bukan beras dan jagung)
10611	Industri penggilingan dan pembersihan padi-padian dan biji-bijian	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya
10612	Industri pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi		dipindah ke 01630 Jasa pasca panen, kecuali aktivitas pengupasan masuk 10399
10613	Industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan kakao		dipindah ke 01630 Jasa pasca panen, kecuali aktivitas pengupasan masuk 10399
10614	Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian bukan kopi dan kakao		Dipindah ke 01630 jasa pasca panen, kecuali aktivitas pengupasan masuk 10399
10615	Industri pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan		Dipindah ke 01630 jasa pasca panen, kecuali aktivitas pengupasan masuk 10399
10616	Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian (termasuk rizoma)		Dipindah ke 01630 jasa pasca panen, kecuali aktivitas pengupasan masuk 10399
10617	Industri tepung terigu	10616	Industri tepung terigu
10618	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
		10613	Industri penggilingan



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	dan sejenisnya		aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
		10614	Industri tepung campuran dan adonan tepung
		10615	Industri makanan sereal
10761	Industri pengolahan kopi dan teh	10761	Industri pengolahan kopi
		10763	Industri pengolahan teh
1079	Industri produk makanan lainnya	10795	Industri krimer nabati
1101	Industri minuman keras	1101	Industri minuman beralkohol hasil destilasi
11010	Industri minuman keras	11010	Industri minuman beralkohol hasil destilasi
1102	Industri minuman anggur ( <i>wine</i> )	1102	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya
11020	Industri minuman anggur ( <i>wine</i> )	11020	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya
1103	Industri minuman keras dari malt dan malt	1103	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt dan industri malt
11030	Industri minuman keras dari malt dan malt	11031	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt
		11032	Industri malt
1201	Industri rokok dan cerutu	1201	Industri rokok dan produk tembakau lainnya
12011	Industri rokok kretek	12011	Industri kretek
12019	Industri rokok dan cerutu lainnya	12019	Industri rokok lainnya
13995	Industri karung goni	13925	Industri karung goni
13996	Industri karung bukan goni	13926	Industri karung bukan goni
13997	Industri kapuk	13995	Industri kapuk
1812	Jasa penunjang pencetakan	1812	Kegiatan jasa penunjang pencetakan
18120	Jasa penunjang pencetakan	18120	Kegiatan jasa penunjang pencetakan
1921	Industri bahan bakar hasil pengilangan minyak bumi termasuk LPG	1921	Industri bahan bakar dan minyak pelumas hasil pengilangan minyak bumi
19211	Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi	19211	Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi
19212	Industri pemurnian dan pengolahan gas alam		Dihapus dikembalikan ke kategori d 3520

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
19213	Industri pembuatan minyak pelumas	19212	Industri pembuatan minyak pelumas
19214	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas	19213	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas
2012	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	20128	Industri media tanam
21012	Industri produk farmasi	21012	Industri produk farmasi untuk manusia
		21013	Industri produk farmasi untuk hewan
21021	Industri simplisia (bahan obat tradisional)	21021	Industri bahan baku obat tradisional
23911	Industri bata, mortar dan semen tahan api	23911	Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api
23963	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	23963	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan
26390	Industri peralatan komunikasi lainnya	26391	Industri kartu cerdas ( <i>smart card</i> )
		26399	Industri peralatan komunikasi lainnya
2740	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	27404	Industri lampu LED
3011	Industri pembuatan kapal, perahu dan bangunan terapung	3011	Industri pembuatan kapal, perahu dan struktur bangunan terapung
3012	Industri pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk olahraga	3012	Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
30120	Industri pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk olahraga	30120	Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
32905	Industri dari sabut kelapa	32905	Industri serat sabut kelapa
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	33	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
331	Jasa reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan	331	Reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan
3311	Jasa reparasi produk logam pabrikan	3311	Reparasi produk logam pabrikan

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
33111	Jasa reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap
33112	Jasa reparasi produk senjata dan amunisi	33112	Reparasi produk senjata dan amunisi
33119	Jasa reparasi produk logam pabrikan lainnya	33119	Reparasi produk logam pabrikan lainnya
3312	Jasa reparasi mesin	3312	Reparasi mesin
33121	Jasa reparasi mesin untuk keperluan umum	33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum
33122	Jasa reparasi mesin untuk keperluan khusus	33122	Reparasi mesin untuk keperluan khusus
3313	Jasa reparasi peralatan elektronik dan optik	3313	Reparasi peralatan elektronik dan optik
33131	Jasa reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol	33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol
33132	Jasa reparasi peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi	33132	Reparasi peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi
33133	Jasa reparasi peralatan fotografi dan optik	33133	Reparasi peralatan fotografi dan optik
3314	Jasa reparasi peralatan listrik	3314	Reparasi peralatan listrik
33141	Jasa reparasi motor listrik, generator dan transformator	33141	Reparasi motor listrik, generator dan transformator
33142	Jasa reparasi baterai dan akumulator listrik	33142	Reparasi baterai dan akumulator listrik
33149	Jasa reparasi peralatan listrik lainnya	33149	Reparasi peralatan listrik lainnya
3315	Jasa reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	3315	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor
33151	Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung	33151	Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
33152	Jasa reparasi lokomotif dan gerbong kereta	33152	Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
33153	Jasa reparasi pesawat terbang	33153	Reparasi pesawat terbang
33159	Jasa reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor	33159	Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor
3319	Jasa reparasi peralatan lainnya	3319	Reparasi peralatan lainnya
33190	Jasa reparasi peralatan lainnya	33190	Reparasi peralatan lainnya
332	Jasa pemasangan mesin	332	Instalasi/pemasangan



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	dan peralatan industri		mesin dan peralatan industri
3320	Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri	3320	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri
33200	Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri	33200	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri

**Tabel A.4 Kegiatan Usaha Kategori D**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
D	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	D	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
35104	Jasa penunjang kelistrikan	35104	Aktivitas penunjang kelistrikan
352	Gas alam dan buatan	352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan
3520	Gas alam dan buatan	3520	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan
35201	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	Pengadaan gas alam dan buatan
		35203	Pengadaan gas bio

**Tabel A.5 Kegiatan Usaha Kategori E**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	E	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi
36	Pengadaan air	36	Pengelolaan air
360	Pengadaan air	360	Pengelolaan air
3600	Pengadaan air	3600	Pengelolaan air
36003	Jasa penunjang pengadaan air	36003	Aktivitas penunjang pengelolaan air
37	Pengelolaan limbah	37	Pengelolaan air limbah
370	Pengelolaan limbah	370	Pengelolaan air limbah
3700	Pengelolaan limbah	3701	Pengumpulan air limbah
37000	Pengelolaan limbah	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
		37012	Pengumpulan air limbah

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
			berbahaya
3700	Pengelolaan limbah	3702	Pengelolaan dan pembuangan air limbah
37000	Pengelolaan limbah	37021	Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
		37022	Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya
38	Pengelolaan sampah dan daur ulang	38	Pengelolaan dan daur ulang sampah
3811	Pengumpulan sampah yang tidak berbahaya	3811	Pengumpulan sampah tidak berbahaya
38110	Pengumpulan sampah yang tidak berbahaya	38110	Pengumpulan sampah tidak berbahaya
3812	Pengumpulan sampah yang berbahaya	3812	Pengumpulan sampah berbahaya
38120	Pengumpulan sampah yang berbahaya	38120	Pengumpulan sampah berbahaya
382	Pengelolaan dan pembuangan sampah	382	Pengelolaan dan pembuangan sampah
3821	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya	3821	Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya
38211	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya	38211	Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya
3822	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang berbahaya	3822	Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya
38220	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang berbahaya	38220	Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya
38303	Pemotongan kapal ( <i>ship breaking</i> )		Dihapus digabung dengan 38301 daur ulang barang logam
39	Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya	39	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya
390	Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya	390	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya
3900	Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya	3900	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya
39000	Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya	39000	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya

**Tabel A.6 Kegiatan Usaha Kategori F**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
F	Konstruksi	F	Konstruksi
41018	Konstruksi gedung tempat hiburan	41018	Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga
421	Konstruksi jalan dan rel kereta api	421	Konstruksi jalan dan jalan rel
4211	Konstruksi jalan dan rel kereta api	4211	Konstruksi jalan dan jalan rel
42114	Konstruksi jalan kereta api dan jembatan kereta api	42114	Konstruksi jalan rel dan jembatan rel
4322	Instalasi air (pipa), pemanas dan pendingin	4322	Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin
43221	Instalasi air (pipa)	43221	Instalasi saluran air (plumbing)
43901	Pemasangan pondasi dan pilar	43901	Pemasangan pondasi dan tiang pancang

**Tabel A.7 Kegiatan Usaha Kategori G**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
4652	Perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4652	Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya
46521	Perdagangan besar perlengkapan elektronik	46521	Perdagangan besar suku cadang elektronik
47873	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan, penerbitan dan piranti lunak ( <i>software</i> )	47873	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan
47999	Perdagangan eceran keliling barang lainnya	47999	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya ytdl

**Tabel A.8 Kegiatan Usaha Kategori H**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
H	Transportasi dan pergudangan	H	Pengangkutan dan pergudangan
491	Angkutan jalan rel	491	Angkutan jalan rel
4911	Angkutan jalan rel untuk penumpang	4911	Angkutan jalan rel untuk penumpang
49111	Angkutan jalan rel untuk penumpang	49110	Angkutan jalan rel untuk penumpang
49112	Angkutan jalan rel khusus wisata	49442	Angkutan jalan rel wisata
49121	Angkutan jalan rel untuk barang	49120	Angkutan jalan rel untuk barang
49129	Angkutan jalan rel khusus lainnya	49120	Angkutan jalan rel untuk barang
49221	Angkutan bus khusus	49216	Angkutan bus khusus
49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	49219	Angkutan bus bertrayek lainnya
4941	Angkutan darat perkotaan dan perdesaan untuk penumpang	4941	Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek
49411	Angkutan perbatasan bukan bus	49411	Angkutan perbatasan bukan bus, bertrayek
49412	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) bukan bus	49412	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) bukan bus, bertrayek
49413	Angkutan perkotaan	49413	Angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek
49414	Angkutan perdesaan	49414	Angkutan perdesaan bukan bus, bertrayek
49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	49415	Angkutan darat khusus bukan bus
49222	Angkutan bus pariwisata	49221	Angkutan bus pariwisata
4922	Angkutan bus tidak bertrayek	49229	Angkutan bus tidak bertrayek lainnya
4941	Angkutan darat perkotaan dan perdesaan untuk penumpang	4944	Angkutan jalan rel perkotaan dan wisata untuk penumpang
49111	Angkutan jalan rel	49441	Angkutan jalan rel perkotaan
4941	Angkutan darat perkotaan dan perdesaan untuk penumpang	49442	Angkutan jalan rel wisata
4942	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	4945	Angkutan jalan rel lainnya
49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	49450	Angkutan jalan rel lainnya
50	Angkutan air	50	Angkutan perairan
5011	Angkutan laut domestik	5011	Angkutan laut dalam



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	untuk penumpang		negeri untuk penumpang
50111	Angkutan laut domestik umum liner untuk penumpang	50111	Angkutan laut dalam negeri liner untuk penumpang
50112	Angkutan laut domestik umum tramper untuk penumpang	50112	Angkutan laut dalam negeri tramper untuk penumpang
50113	Angkutan laut domestik khusus untuk wisata	50113	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata
50114	Angkutan laut domestik perintis untuk penumpang	50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
5012	Angkutan laut internasional untuk penumpang	5012	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang
50121	Angkutan laut internasional umum liner untuk penumpang	50121	Angkutan laut luar negeri liner untuk penumpang
50122	Angkutan laut internasional umum tramper untuk penumpang	50122	Angkutan laut luar negeri tramper untuk penumpang
50123	Angkutan laut internasional khusus untuk wisata	50123	Angkutan laut luar negeri untuk wisata
5013	Angkutan laut domestik untuk barang	5013	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
50131	Angkutan laut domestik umum liner untuk barang	50131	Angkutan laut dalam negeri liner untuk barang
50132	Angkutan laut domestik umum tramper untuk barang	50132	Angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang
50133	Angkutan laut domestik khusus untuk barang	50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
50134	Angkutan laut domestik perintis untuk barang	50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
50135	Angkutan laut domestik pelayaran rakyat	50135	Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat
5014	Angkutan laut internasional untuk barang	5014	Angkutan laut luar negeri untuk barang
50141	Angkutan laut internasional umum liner untuk barang	50141	Angkutan laut luar negeri liner untuk barang
50142	Angkutan laut internasional umum tramper untuk barang	50142	Angkutan laut luar negeri tramper untuk barang

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
50143	Angkutan laut internasional khusus untuk barang	50143	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus
50144	Angkutan laut internasional pelayaran rakyat	50144	Angkutan laut luar negeri pelayaran rakyat
502	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan	502	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
50211	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	50211	Angkutan sungai dan danau liner untuk penumpang
50212	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur	50212	Angkutan sungai dan danau trampoer untuk penumpang
50213	Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata	50213	Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi
50214	Angkutan penyeberangan umum antarprovinsi untuk penumpang	50214	Angkutan penyeberangan antarprovinsi untuk penumpang
50216	Angkutan penyeberangan umum antarkabupaten/kota untuk penumpang	50216	Angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota untuk penumpang
50218	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota untuk penumpang	50218	Angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk penumpang
51101	Angkutan udara berjadwal domestik umum untuk penumpang	51101	Angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang
51102	Angkutan udara berjadwal domestik perintis untuk penumpang	51102	Angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang
51103	Angkutan udara berjadwal internasional untuk penumpang	51103	Angkutan udara berjadwal luar negeri untuk penumpang
51104	Angkutan udara tidak berjadwal domestik umum untuk penumpang	51104	Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang
51105	Angkutan udara tidak berjadwal domestik perintis untuk penumpang	51105	Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang
51106	Angkutan udara khusus olahraga	51106	Angkutan udara untuk olahraga
51107	Angkutan udara khusus untuk wisata	51107	Angkutan udara untuk wisata

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
51109	Angkutan udara khusus lainnya	51109	Angkutan udara untuk penumpang lainnya
52	Pergudangan dan jasa penunjang angkutan	52	Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan
521	Pergudangan	521	Pergudangan dan penyimpanan
5210	Pergudangan	5210	Pergudangan dan penyimpanan
52101	Pergudangan	52101	Pergudangan dan penyimpanan
52102	Jasa <i>cold storage</i>	52102	Aktivitas <i>cold storage</i>
52103	Jasa <i>bounded warehousing</i> atau wilayah kawasan berikat	52103	Aktivitas <i>bounded warehousing</i> atau wilayah kawasan berikat
52109	Jasa pergudangan lainnya	52109	Pergudangan dan penyimpanan lainnya
522	Jasa penunjang angkutan	522	Aktivitas penunjang angkutan
5221	Jasa penunjang angkutan darat	5221	Aktivitas penunjang angkutan darat
52211	Jasa terminal darat	52211	Aktivitas terminal darat
52212	Jasa stasiun kereta api	52212	Aktivitas stasiun kereta api
52213	Jasa jalan tol	52213	Aktivitas jalan tol
52214	Jasa perparkiran di badan jalan ( <i>on street parking</i> )	52214	Aktivitas perparkiran di badan jalan ( <i>on street parking</i> )
52215	Jasa perparkiran di luar badan jalan ( <i>off street parking</i> )	52215	Aktivitas perparkiran di luar badan jalan ( <i>off street parking</i> )
52219	Jasa penunjang angkutan darat lainnya	52219	Aktivitas penunjang angkutan darat lainnya
5222	Jasa penunjang angkutan air	5222	Aktivitas penunjang angkutan perairan
52221	Jasa pelayanan kepelabuhanan laut	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut
52222	Jasa pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau	52222	Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau
52223	Jasa pelayanan kepelabuhanan penyeberangan	52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan
52229	Jasa penunjang angkutan air lainnya	52224	Aktivitas pelabuhan perikanan
52229	Jasa penunjang angkutan air lainnya	52229	Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya
5223	Jasa kebandarudaraan	5223	Aktivitas kebandarudaraan



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
52230	Jasa kebandarudaraan	52230	Aktivitas kebandarudaraan
5229	Jasa penunjang angkutan lainnya	5229	Aktivitas penunjang angkutan lainnya
52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
52292	Jasa Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	52292	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)
52293	Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	52293	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
52294	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	52294	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	52295	Angkutan multimoda
52299	Jasa penunjang angkutan lainnya YTDL	52299	Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL
53	Pos dan kurir	53	Aktivitas pos dan kurir
531	Pos	531	Aktivitas pos
5310	Pos	5310	Aktivitas pos
53101	Pos nasional	53101	Pos universal
53101	Pos nasional	53102	Pos komersial
53102	Unit pelayanan pos	53103	Agen pos
532	Kurir	532	Aktivitas kurir
5320	Kurir	5320	Aktivitas kurir
53200	Kurir	53201	Aktivitas kurir
53200	Kurir	53202	Aktivitas agen kurir

Tabel A.9 Kegiatan Usaha Kategori I

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
I	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	I	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
5513	Pondok wisata ( <i>home stay</i> )	5513	Pondok wisata
55130	Pondok wisata ( <i>home stay</i> )	55130	Pondok wisata
5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya



**Tabel A.10 Kegiatan Usaha Kategori J**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
J	Informasi dan komunikasi	J	Informasi dan komunikasi
58	Penerbitan	58	Aktivitas penerbitan
581	Penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	581	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya
5819	Penerbitan lainnya	5819	Aktivitas penerbitan lainnya
5819	Penerbitan lainnya	58190	Aktivitas penerbitan lainnya
59	Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik	59	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik
591	Produksi gambar bergerak, video dan program televisi	591	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi
5911	Produksi gambar bergerak, video dan program televisi	5911	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi
59111	Produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah	59111	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah
59112	Produksi film, video dan program televisi oleh swasta	59112	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta
5912	Pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi	5912	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi
59121	Pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah	59121	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah
59122	Pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta	59122	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta
5913	Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi	5913	Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi
59131	Distribusi film, video dan program televisi oleh pemerintah	59131	Aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh pemerintah
59132	Distribusi film, video dan program televisi oleh swasta	59132	Aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta
5914	Kegiatan pemutaran film	5914	Aktivitas pemutaran film
59140	Kegiatan pemutaran film	59140	Aktivitas pemutaran film
592	Perekaman suara dan	592	Aktivitas perekaman suara

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	penerbitan musik		dan penerbitan musik
5920	Perekaman suara dan penerbitan musik	5920	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik
59201	Perekaman suara	59201	Aktivitas perekaman suara
59202	Penerbitan musik dan buku musik	59202	Aktivitas penerbitan musik dan buku musik
60	Penyiaran dan pemrograman	60	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
602	Penyiaran dan pemrograman televisi	602	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi
6020	Penyiaran dan pemrograman televisi	6020	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi
60201	Penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah	60201	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah
60202	Penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta	60202	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta
611	Telekomunikasi dengan kabel	611	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel
6110	Telekomunikasi dengan kabel	6110	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel
61100	Telekomunikasi dengan kabel	61100	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel
612	Telekomunikasi tanpa kabel	612	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel
6120	Telekomunikasi tanpa kabel	6120	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel
61200	Telekomunikasi tanpa kabel	61200	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel
613	Telekomunikasi satelit	613	Aktivitas telekomunikasi satelit
6130	Telekomunikasi satelit	6130	Aktivitas telekomunikasi satelit
61300	Telekomunikasi satelit	61300	Aktivitas telekomunikasi satelit
619	Telekomunikasi lainnya	619	Aktivitas telekomunikasi lainnya
6191	Jasa nilai tambah teleponi	6191	Jasa nilai tambah teleponi
61911	Jasa panggilan premium ( <i>premium call</i> )	61911	Jasa panggilan premium ( <i>premium call</i> )
61912	Jasa Radio Panggil Untuk Umum (RPUU)		Dihapus. Jika ada kegiatannya, diklasifikasikan ke 61919
61913	Jasa <i>radio trunking</i>		Dihapus. Jika ada kegiatannya, diklasifikasikan ke 61919
61914	Warung Telekomunikasi (Wartel)		dipindah ke 6199

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
61919	Jasa nilai tambah teleponi lainnya	61912	Jasa sms premium
		61919	Jasa nilai tambah teleponi lainnya
6192	Jasa multimedia	6192	Jasa multimedia
61922	Jasa sistem komunikasi	61922	Jasa sistem komunikasi data
61923	Jasa <i>Voice Over Internet Protocol (VOIP)</i>	61923	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)
61929	Jasa multimedia lainnya	61924	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
		61925	Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas
6199	Telekomunikasi lainnya YTDL	6199	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL
61991	Telekomunikasi khusus untuk penyiaran	61991	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran
61999	Telekomunikasi lainnya YTDL	61992	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri
		61993	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan
		61999	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL
61924	Warung Internet (Wamet)	61994	Jasa jual kembali akses internet
61914	Warung Telekomunikasi (Wartel)	61995	Jasa jual kembali jasa teleponi dasar
62	Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI	62	Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI
6201	Kegiatan pemrograman komputer	6201	Aktivitas pemrograman komputer
62010	Kegiatan pemrograman komputer	62011	Aktivitas pengembangan video game
		62012	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet ( <i>e-commerce</i> )
		62019	Aktivitas pemrograman komputer lainnya
6202	Kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	6202	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
62020	Kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	62021	Aktivitas konsultasi keamanan informasi
		62029	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya
6209	Kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	6209	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
62090	Kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	62090	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
63	Kegiatan jasa informasi	63	Aktivitas jasa informasi
631	Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server ( <i>hosting</i> ) dan kegiatan YBDI; portal web	631	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI; portal web
6311	Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server ( <i>hosting</i> ) dan kegiatan YBDI	6311	Aktivitas pengolahan data, hosting dan YBDI
63111	Kegiatan pengolahan data	63111	Aktivitas pengolahan data
63112	Kegiatan penyimpanan data di server ( <i>hosting</i> ) dan kegiatan YBDI	63112	Aktivitas hosting dan YBDI
639	Kegiatan jasa informasi lainnya	639	Aktivitas jasa informasi lainnya
6391	Kegiatan kantor berita	6391	Aktivitas kantor berita
63911	Kegiatan kantor berita oleh pemerintah	63911	Aktivitas kantor berita oleh pemerintah
63912	Kegiatan kantor berita oleh swasta	63912	Aktivitas kantor berita oleh swasta
6399	Kegiatan jasa informasi lainnya YTDL	6399	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL
63990	Kegiatan jasa informasi Lainnya YTDL	63990	Aktivitas jasa informasi Lainnya YTDL

**Tabel A.11 Kegiatan Usaha Kategori K**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
K	Jasa keuangan dan asuransi	K	Aktivitas keuangan dan asuransi
64	Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun	64	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
64121	Bank Pemerintah/BUMN/Perseoro	64121	Bank Umum Pemerintah/BUMN/Perseoro
64122	Bank Pemerintah Daerah (BPD) Devisa	64122	Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa
64123	Bank Pemerintah Daerah (BPD) Non Devisa	64123	Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa
64124	Bank campuran dan asing	64124	Kantor cabang bank asing
64125	Bank umum swasta nasional devisa	64125	Bank umum swasta devisa
64126	Bank umum swasta nasional non devisa	64126	Bank umum swasta non devisa
64131	Bank umum syariah	64131	Bank umum syariah devisa
		64132	Bank umum syariah non devisa
64132	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah	64133	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah
64133	Unit usaha syariah	64134	Unit usaha syariah
64140	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	64141	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional
		64142	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah
6415	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	6415	Lembaga Keuangan Mikro
64150	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	64151	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional
64150	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	64152	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
6419	Jasa perantara moneter lainnya	6419	Perantara moneter lainnya
64190	Jasa perantara moneter lainnya	64190	Perantara moneter lainnya
642	Kegiatan perusahaan holding	642	Aktivitas perusahaan holding
6420	Kegiatan perusahaan holding	6420	Aktivitas perusahaan holding
64200	Kegiatan perusahaan holding	64200	Aktivitas perusahaan holding
649	Jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun	649	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun
6499	Jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun	6499	Aktivitas jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
			pensiun
64999	Jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun	64999	Aktivitas jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun
65300	Dana pensiun	65301	Dana pensiun pemberi kerja
		65302	Dana pensiun lembaga keuangan
66	Jasa penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun	66	Aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun
661	Jasa penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun	661	Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
6611	Administrasi pasar uang (bursa efek)	6611	Administrasi pasar keuangan
66110	Administrasi pasar uang (bursa efek)	66111	Pasar modal (bursa efek)
		66112	Bursa berjangka (komoditas)
6612	Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga	66124	Pedagang berjangka
6612	Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga	66125	Pialang berjangka
66197	Jasa penukaran mata uang (money changer)	66126	Kegiatan penukaran valuta asing (money changer)
		66127	Broker dan dealer valuta asing
6619	Jasa penunjang jasa keuangan lainnya	6619	Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya
66191	Lembaga kliring dan penjaminan	66191	Lembaga kliring dan penjaminan efek
6619	Jasa penunjang jasa keuangan lainnya	66197	Lembaga kliring dan penjaminan berjangka
6619	Jasa penunjang jasa keuangan lainnya	66198	Pengelola sentra dana berjangka
66199	Jasa penunjang jasa keuangan lainnya YTDL	66199	Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya YTDL
662	Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun	662	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun
6621	Jasa penilaian risiko dan kerusakan	6621	Aktivitas penilaian risiko dan kerugian
66210	Jasa penilaian risiko dan kerusakan	66210	Aktivitas penilaian risiko dan kerugian
6622	Jasa agen dan broker	6622	Aktivitas agen, broker dan

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	asuransi		pialang asuransi
66221	Jasa agen asuransi	66221	Aktivitas agen asuransi
66222	Jasa broker asuransi	66222	Aktivitas broker asuransi
66223	Jasa broker reasuransi	66223	Aktivitas broker reasuransi
66222	Jasa broker asuransi	66224	Aktivitas pialang asuransi
66223	Jasa broker reasuransi	66225	Aktivitas pialang reasuransi
6629	Jasa penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun	6629	Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun
66292	Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya	66292	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya
663	Jasa manajemen dana	663	Aktivitas manajemen dana
6630	Jasa manajemen dana	6630	Aktivitas manajemen dana
66300	Jasa manajemen dana	66300	Aktivitas manajemen dana

Tabel A.12 Kegiatan Usaha Kategori L

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
L	Real estat	L	Real estat
6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	6813	Kawasan industri
68110	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	68130	Kawasan industri

Tabel A.13 Kegiatan Usaha Kategori M

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
M	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	M	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis
69	Jasa hukum dan akuntansi	69	Aktivitas hukum dan akuntansi
691	Jasa hukum	691	Aktivitas hukum
6910	Jasa hukum	6910	Aktivitas hukum
69100	Jasa hukum	69101	Aktivitas pengacara
		69102	Aktivitas konsultan hukum
		69103	Aktivitas konsultan kekayaan intelektual
		69104	Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah
		69109	Aktivitas hukum lainnya

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
692	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	692	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak
6920	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	6920	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak
69200	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	69201	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa
		69202	Aktivitas konsultasi pajak
70	Kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen	70	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen
701	Kegiatan kantor pusat	701	Aktivitas kantor pusat
7010	Kegiatan kantor pusat	7010	Aktivitas kantor pusat
70100	Kegiatan kantor pusat	70100	Aktivitas kantor pusat
702	Kegiatan konsultasi manajemen	702	Aktivitas konsultasi manajemen
7020	Kegiatan konsultasi manajemen	7020	Aktivitas konsultasi manajemen
70201	Jasa konsultasi pariwisata	70201	Aktivitas konsultasi pariwisata
70202	Jasa konsultasi transportasi	70202	Aktivitas konsultasi transportasi
70209	Kegiatan konsultasi manajemen lainnya	70203	Aktivitas kehumasan
		70204	Aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka
		70209	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya
71	Jasa arsitektur dan teknik sipil; analisis dan uji teknis	71	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis
711	Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis YBDI	711	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI
7110	Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis YBDI	7110	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI
71100	Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis YBDI	71101	Aktivitas arsitektur
		71102	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI
71203	Jasa inspeksi	71203	Jasa inspeksi periodik
71204	Jasa inspeksi teknik instalasi	71204	Jasa inspeksi teknik instalasi
71205	Jasa kalibrasi/metrologi	71205	Jasa kalibrasi/metrologi
71209	Jasa analisis dan uji teknis lainnya	71209	Analisis dan uji teknis lainnya



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
72101	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam	72101	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam
72102	Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa	72102	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa
		72103	Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran
		72104	Penelitian dan pengembangan bioteknologi
		72105	Penelitian dan pengembangan ilmu pertanian dan peternakan
		72106	Penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan
		72109	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya
		72202	Penelitian dan pengembangan humaniora
72203	Penelitian dan pengembangan agama		
72204	Penelitian dan pengembangan seni		
72205	Penelitian dan pengembangan psikologi		
72206	Penelitian dan pengembangan sejarah		
72209	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya.		
73200	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	73201	Penelitian pasar
73200	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	73202	Jajak pendapat masyarakat
74	Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya	74	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya
741	Jasa perancangan khusus	741	Aktivitas perancangan khusus
7410	Jasa perancangan khusus	7410	Aktivitas perancangan khusus
74100	Jasa perancangan khusus	74100	Aktivitas perancangan khusus

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
742	Jasa fotografi	742	Aktivitas fotografi
7420	Jasa fotografi	7420	Aktivitas fotografi
74201	Jasa fotografi	74201	Aktivitas fotografi
74202	Jasa angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan	74202	Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan
749	Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	749	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL
7490	Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	7490	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL
74901	Jasa penerjemah atau interpreter	74901	Aktivitas penerjemah atau interpreter
74902	Jasa konsultasi bisnis dan broker bisnis	74902	Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis
74909	Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	74909	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL
75	Jasa kesehatan hewan	75	Aktivitas kesehatan hewan
750	Jasa kesehatan hewan	750	Aktivitas kesehatan hewan
7500	Jasa kesehatan hewan	7500	Aktivitas kesehatan hewan
75000	Jasa kesehatan hewan	75000	Aktivitas kesehatan hewan

**Tabel A.14 Kegiatan Usaha Kategori N**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
N	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	N	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya
77	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi	77	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
771	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	771	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
7710	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	7710	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
77100	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa	77100	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya		hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
772	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga	772	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga
7721	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	7721	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga
77210	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	77210	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga
7722	Jasa persewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya	7722	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya
77220	Jasa persewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya	77220	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya
7729	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	7729	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL
77291	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta	77291	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta
77292	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi	77292	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi
77293	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang hasil pencetakan dan penerbitan	77293	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang hasil pencetakan dan penerbitan
77294	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias	77294	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias
77295	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik	77295	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik
77299	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya YTDL	77299	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya YTDL



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
773	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	773	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
7730	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	7730	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
77301	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri	77301	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri
77302	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	77302	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
77303	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air	77303	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air
77304	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi udara	77304	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi udara
77305	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya	77305	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya
77306	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil	77306	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil
77307	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya	77307	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya
77309	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL	77309	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL
78	Jasa ketenagakerjaan	78	Aktivitas ketenagakerjaan
781	Jasa penempatan tenaga kerja	781	Aktivitas penempatan tenaga kerja
7810	Jasa penempatan tenaga	7810	Aktivitas penempatan

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	kerja		tenaga kerja
78101	Jasa penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri	78101	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri
78102	Jasa penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri	78102	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri
78103	Jasa penyaluran tenaga kerja		Dihapus digabungkan dengan 78101 dan 78102
782	Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	782	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
7820	Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	7820	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
78200	Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	78200	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
783	Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	783	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
7830	Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	7830	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
78300	Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	78300	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
79	Jasa agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya	79	Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya
791	Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur	791	Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur
7911	Jasa agen perjalanan	7911	Aktivitas agen perjalanan
79111	Jasa agen perjalanan wisata	79111	Aktivitas agen perjalanan wisata
79112	Jasa agen perjalanan bukan wisata	79112	Aktivitas agen perjalanan bukan wisata
7912	Jasa biro perjalanan wisata	7912	Aktivitas biro perjalanan wisata
79120	Jasa biro perjalanan wisata	79120	Aktivitas biro perjalanan wisata
799	Jasa reservasi lainnya ybdi	799	Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi
79910	Jasa informasi pariwisata	79911	Jasa informasi pariwisata
		79912	Jasa informasi wisata alam

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
7992	Jasa pramuwisata	7992	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata
79920	Jasa pramuwisata	79921	Jasa pramuwisata
		79922	Jasa interpreter wisata
80	Jasa keamanan dan penyelidikan	80	Aktivitas keamanan dan penyelidikan
801	Jasa keamanan swasta (pribadi)	801	Aktivitas keamanan swasta (pribadi)
8010	Jasa keamanan swasta (pribadi)	8010	Aktivitas keamanan swasta (pribadi)
80100	Jasa keamanan swasta	80100	Aktivitas keamanan swasta
802	Jasa sistem keamanan	802	Aktivitas jasa sistem keamanan
8020	Jasa sistem keamanan	8020	Aktivitas jasa sistem keamanan
80200	Jasa sistem keamanan	80200	Aktivitas jasa sistem keamanan
803	Jasa penyelidikan	803	Aktivitas penyelidikan
8030	Jasa penyelidikan	8030	Aktivitas penyelidikan
80300	Jasa penyelidikan	80300	Aktivitas penyelidikan
81	Jasa untuk gedung dan pertamanan	81	Aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan
811	Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	811	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
8110	Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	8110	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
81100	Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	81100	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
812	Jasa kebersihan	812	Aktivitas kebersihan
8121	Jasa kebersihan umum bangunan	8121	Aktivitas kebersihan umum bangunan
81210	Jasa kebersihan umum bangunan	81210	Aktivitas kebersihan umum bangunan
8129	Jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya	8129	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya
81290	Jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya	81290	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya
813	Jasa perawatan dan pemeliharaan taman	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman
8130	Jasa perawatan dan pemeliharaan taman	8130	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman
81300	Jasa perawatan dan	81300	Aktivitas perawatan dan



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	pemeliharaan taman		pemeliharaan taman
82	Jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya	82	Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya
821	Jasa administrasi kantor dan penunjang kantor	821	Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor
8211	Penyedia gabungan jasa administrasi kantor	8211	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor
82110	Penyedia gabungan jasa administrasi kantor	82110	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor
8219	Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya	8219	Aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya
82190	Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya	82190	Aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan kegiatan khusus penunjang kantor lainnya
822	Jasa <i>call centre</i>	822	Aktivitas <i>call centre</i>
8220	Jasa <i>call centre</i>	8220	Aktivitas <i>call centre</i>
82200	Jasa <i>call centre</i>	82200	Aktivitas <i>call centre</i>
823	Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang	823	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang
8230	Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang	8230	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang
82301	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran	82301	Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
82302	Jasa <i>event organizer</i>	82302	<i>Event organizer</i>
829	Jasa penunjang usaha YTDL	829	Aktivitas jasa penunjang usaha YTDL
8291	Jasa <i>debt collection</i> dan biro kredit	8291	Aktivitas <i>debt collection</i> dan biro kredit
82910	Jasa <i>debt collection</i> dan biro kredit	82910	Aktivitas <i>debt collection</i> dan biro kredit
8292	Jasa pengepakan	8292	Aktivitas pengepakan
82920	Jasa pengepakan	82920	Aktivitas pengepakan
8299	Jasa penunjang usaha lainnya YTDL	8299	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL
82990	Jasa penunjang usaha lainnya YTDL	82990	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL

**Tabel A.15 Kegiatan Usaha Kategori O**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
84115	Lembaga yudikatif		Dihapus, dimasukkan dalam 84233 lembaga peradilan
84116	Lembaga pemerintah non departemen dengan tugas khusus	84115	Lembaga pemerintah non kementerian dengan tugas khusus
84116	Lembaga pemerintah non departemen dengan tugas khusus	84119	Kegiatan administrasi pemerintahan lainnya
8412	Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	8412	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial
84121	Pembinaan pendidikan	84121	Administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan
84122	Pembinaan kesehatan	84122	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan
84123	Pembinaan perumahan dan lingkungan hidup	84123	Administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup
84124	Pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial	84124	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial
84125	Pembinaan keagamaan	84125	Administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan
84126	Pembinaan kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga	84126	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga
84129	Pembinaan pelayanan sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan	84129	Administrasi pelayanan pemerintah bidang sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan
8413	Pembinaan kegiatan lembaga pemerintahan	8413	Kegiatan lembaga pemerintahan untuk



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis		menciptakan efisiensi produksi dan bisnis
84134	Pembinaan komunikasi dan informatika	84134	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
84138	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	84138	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan

**Tabel A.16 Kegiatan Usaha Kategori P**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
P	Jasa pendidikan	P	Pendidikan
85	Jasa pendidikan	85	Pendidikan
851	Jasa pendidikan dasar	851	Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini
8511	Jasa pendidikan dasar pemerintah	8511	Pendidikan dasar pemerintah
85111	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah	85111	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah
85112	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah	85112	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah
8512	Jasa pendidikan dasar swasta	8512	Pendidikan dasar swasta
85121	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta	85121	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
85122	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	85122	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta
856	Jasa pendidikan anak usia dini	851	Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini
8560	Jasa pendidikan anak usia dini	8513	Pendidikan anak usia dini
85601	Jasa Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	85131	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah
85602	Jasa Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	Athfal/Bustanul Athfal		
85603	Jasa Pendidikan Kelompok Bermain Swasta	85133	Pendidikan Kelompok Bermain
85604	Jasa Pendidikan Taman Penitipan Anak	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak
8560	Jasa pendidikan anak usia dini	85135	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa
8560	Jasa pendidikan anak usia dini	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
852	Jasa pendidikan menengah	852	Pendidikan menengah
8521	Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	8521	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah
85210	Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	85210	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah
8522	Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta	8522	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta
85220	Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta	85220	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta
8523	Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	8523	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah
85230	Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	85230	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah
8524	Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	8524	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta
85240	Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta
853	Jasa pendidikan tinggi	853	Pendidikan tinggi
8531	Jasa pendidikan tinggi pemerintah	8531	Pendidikan tinggi pemerintah
85311	Jasa pendidikan tinggi program akademik pemerintah	85311	Pendidikan tinggi program akademik pemerintah

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
85312	Jasa pendidikan tinggi program non akademik pemerintah	85312	Pendidikan tinggi program non akademik pemerintah
8532	Jasa pendidikan tinggi swasta	8532	Pendidikan tinggi swasta
85321	Jasa pendidikan tinggi program akademik swasta	85321	Pendidikan tinggi program akademik swasta
85322	Jasa pendidikan tinggi program non akademik swasta	85322	Pendidikan tinggi program non akademik swasta
854	Jasa pendidikan lainnya	854	Pendidikan lainnya
8541	Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi	8541	Pendidikan olahraga dan rekreasi
85410	Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi	85410	Pendidikan olahraga dan rekreasi
8542	Jasa pendidikan kebudayaan	8542	Pendidikan kebudayaan
85420	Jasa pendidikan kebudayaan	85420	Pendidikan kebudayaan
8543	Jasa pendidikan lainnya pemerintah	8543	Pendidikan lainnya pemerintah
85430	Jasa pendidikan lainnya pemerintah	85430	Pendidikan lainnya pemerintah
8549	Jasa pendidikan lainnya YTDL	8549	Pendidikan lainnya YTDL
85491	Jasa pendidikan manajemen dan perbankan	85491	Pendidikan manajemen dan perbankan
85492	Jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta	85492	Pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta
85493	Jasa pendidikan bahasa swasta	85493	Pendidikan bahasa swasta
85494	Jasa pendidikan kesehatan swasta	85494	Pendidikan kesehatan swasta
85495	Jasa pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta	85495	Pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta
85496	Jasa pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat	85496	Pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat
85497	Jasa pendidikan teknik swasta	85497	Pendidikan teknik swasta
85498	Jasa pendidikan kerajinan dan industri	85498	Pendidikan kerajinan dan industri
85499	Jasa pendidikan lainnya	85499	Pendidikan lainnya swasta

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	swasta		
855	Jasa penunjang pendidikan	855	Kegiatan penunjang pendidikan
8550	Jasa penunjang pendidikan	8550	Kegiatan penunjang pendidikan
85500	Jasa penunjang pendidikan	85500	Kegiatan penunjang pendidikan

Tabel A.17 Kegiatan Usaha Kategori Q

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	Q	Aktivitas kesehatan manusia dan kegiatan sosial
86	Jasa kesehatan manusia	86	Aktivitas kesehatan manusia
861	Jasa rumah sakit	861	Aktivitas rumah sakit
8610	Jasa rumah sakit	8610	Aktivitas rumah sakit
86101	Jasa rumah sakit pemerintah	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah
86102	Jasa puskesmas	86102	Aktivitas puskesmas
86103	Jasa rumah sakit swasta	86103	Aktivitas rumah sakit swasta
86104	Jasa poliklinik swasta	86104	Aktivitas poliklinik swasta
86109	Jasa rumah sakit lainnya	86109	Aktivitas rumah sakit lainnya
862	Jasa praktik dokter dan dokter gigi	862	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi
8620	Jasa praktik dokter dan dokter gigi	8620	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi
86201	Praktik dokter umum	86201	Aktivitas praktik dokter umum
86202	Praktik dokter spesialis	86202	Aktivitas praktik dokter spesialis
86203	Praktik dokter gigi	86203	Aktivitas praktik dokter gigi
869	Jasa pelayanan kesehatan lainnya	869	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya
8690	Jasa pelayanan kesehatan lainnya	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya
86901	Jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis	86901	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis
86902	Jasa pelayanan kesehatan tradisional	86902	Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
86903	Jasa pelayanan penunjang kesehatan	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
86904	Jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit ( <i>medical evacuation</i> )	86904	Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit ( <i>medical evacuation</i> )
87	Jasa kegiatan sosial di dalam panti	87	Aktivitas sosial di dalam panti
871	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	871	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
8710	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	8710	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
87100	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	87100	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
872	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	872	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
8720	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	8720	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
87200	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	87201	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita
87200	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	87202	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas laras
87200	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	87203	Aktivitas sosial di dalam panti untuk korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (napza)
873	Jasa kegiatan sosial di	873	Aktivitas sosial di dalam

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	dalam panti untuk jompo dan cacat		panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas
8730	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat	8730	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas
87301	Panti wreda pemerintah	87301	Aktivitas sosial pemerintah di dalam panti untuk lanjut usia
87302	Panti wreda swasta	87302	Aktivitas sosial swasta di dalam panti untuk lanjut usia
87309	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat lainnya	87303	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas netra
87309	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat lainnya	87304	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas daksa
87309	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat lainnya	87305	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas rungu wicara
879	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya YTDL	879	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya YTDL
8790	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya YTDL	8790	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya YTDL
87901	Panti asuhan pemerintah	87901	Aktivitas panti asuhan pemerintah
87902	Panti asuhan swasta	87902	Aktivitas panti asuhan swasta
87909	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya YTDL	87903	Aktivitas sosial di dalam panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum
87909	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya YTDL	87904	Aktivitas sosial di dalam panti untuk bina remaja
87909	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya YTDL	87905	Aktivitas sosial di dalam panti untuk petirahan anak
87909	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya YTDL	87906	Aktivitas sosial di dalam panti sosial karya wanita
87909	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya YTDL	87907	Aktivitas sosial di dalam panti gelandangan dan pengemis
87909	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya YTDL	87909	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya YTDL
88	Jasa kegiatan sosial di luar panti	88	Aktivitas sosial di luar panti
881	Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat	881	Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas
8810	Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo	8810	Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	dan cacat		penyangang disabilitas
88101	Jasa kegiatan sosial pemerintah di luar panti untuk jompo dan cacat	88101	Aktivitas sosial pemerintah di luar panti untuk lanjut usia dan penyangang disabilitas
88102	Jasa kegiatan sosial swasta di luar panti untuk jompo dan cacat	88102	Aktivitas sosial swasta di luar panti untuk lanjut usia dan penyangang disabilitas
889	Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya	889	Aktivitas sosial di luar panti lainnya
8890	Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya	8890	Aktivitas sosial di luar panti lainnya
88901	Jasa kegiatan sosial pemerintah di luar panti lainnya	88901	Aktivitas sosial pemerintah di luar panti lainnya
88902	Jasa kegiatan sosial swasta di luar panti lainnya	88902	Aktivitas sosial swasta di luar panti lainnya

**Tabel A.18 Kegiatan Usaha Kategori R**

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
R	Kesenian, hiburan dan rekreasi	R	Kesenian, hiburan dan rekreasi
90	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas	90	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas
900	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas	900	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas
9000	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas	9000	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas
90001	Kegiatan seni pertunjukan	90001	Aktivitas seni pertunjukan
90002	Kegiatan pekerja seni	90002	Aktivitas pekerja seni
90003	Jasa penunjang hiburan	90003	Aktivitas penunjang hiburan
90004	Jasa impresariat bidang seni	90004	Jasa impresariat bidang seni
90005	Jurnalis berita independen	90005	Jurnalis berita independen
90009	Kegiatan hiburan, seni dan kreativitas lainnya	90006	Aktivitas operasional fasilitas seni
		90009	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya
9101	Kegiatan perpustakaan dan arsip	9101	Perpustakaan dan arsip
91011	Perpustakaan dan arsip	91011	Perpustakaan dan arsip



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	pemerintah		pemerintah
91012	Perpustakaan swasta	91012	Perpustakaan dan arsip swasta
9102	Kegiatan museum dan kegiatan operasional bangunan dan situs bersejarah	9102	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah
9103	Kegiatan kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	9103	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam
91031	Kegiatan taman konservasi alam	91031	Taman konservasi alam
91032	Taman Nasional (TN)	91032	Taman Nasional
91034	Taman Wisata Alam (TWA)	91034	Taman Wisata Alam
91035	Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar Alam (CA)	91035	Suaka Margasatwa (SM) dan Cagar Alam (CA)
91037	Taman Buru dan Kebun Buru	91037	Taman Buru , Kebun Buru dan Areal Buru
91035	Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar Alam (CA)	91038	Hutan Lindung
91039	Kegiatan taman konservasi alam lainnya	91039	Aktivitas taman konservasi alam lainnya
92	Kegiatan perjudian dan pertaruhan	92	Aktivitas perjudian dan pertaruhan
920	Kegiatan perjudian dan pertaruhan	920	Aktivitas perjudian dan pertaruhan
9200	Kegiatan perjudian dan pertaruhan	9200	Aktivitas perjudian dan pertaruhan
92000	Kegiatan perjudian dan pertaruhan	92000	Aktivitas perjudian dan pertaruhan
93	Kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya	93	Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya
931	Kegiatan olahraga	931	Aktivitas olahraga
9311	Kegiatan operasional fasilitas olahraga	9311	Aktivitas operasional fasilitas olahraga
93117	Kegiatan pusat kebugaran/ <i>fitness center</i>	93117	Aktivitas pusat kebugaran/ <i>fitness center</i>
93119	Kegiatan fasilitas olahraga lainnya	93119	Aktivitas fasilitas olahraga lainnya
9312	Kegiatan klub olahraga	9312	Aktivitas klub olahraga
93121	Klub sepak bola	93121	Klub sepak bola
93122	Klub golf	93122	Klub golf
93123	Klub renang	93123	Klub renang
93124	Klub tenis lapangan	93124	Klub tenis lapangan
93125	Klub tinju	93125	Klub tinju
93126	Klub bela diri	93126	Klub bela diri



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
93127	Kelab kebugaran/ <i>fitness</i> dan binaraga	93127	Klub kebugaran/ <i>fitness</i> dan binaraga
93128	Kelab bowling	93128	Klub bowling
93129	Kelab olahraga lainnya	93129	Klub olahraga lainnya
9319	Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan olahraga	9319	Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga
93193	Kegiatan perburuan	93193	Aktivitas perburuan
93199	Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan olahraga	93199	Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga
932	Kegiatan rekreasi lainnya	932	Aktivitas rekreasi lainnya
9321	Kegiatan taman bertema atau taman hiburan	9321	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan
93210	Kegiatan taman bertema atau taman hiburan	93210	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan
9329	Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	9329	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL
93299	Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	93299	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL

Tabel A.19 Kegiatan Usaha Kategori S

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
S	Kegiatan jasa lainnya	S	Aktivitas jasa lainnya
94	Kegiatan keanggotaan organisasi	94	Aktivitas keanggotaan organisasi
941	Kegiatan organisasi bisnis, pengusaha dan profesi	941	Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi
9411	Kegiatan organisasi bisnis dan pengusaha	9411	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha
94110	Kegiatan organisasi bisnis dan pengusaha	94110	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha
9412	Kegiatan organisasi profesi	9412	Aktivitas organisasi profesi
94121	Kegiatan organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat	94121	Aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat
94122	Kegiatan organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi	94122	Aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi
942	Kegiatan organisasi buruh	942	Aktivitas organisasi buruh
9420	Kegiatan organisasi buruh	9420	Aktivitas organisasi buruh
94200	Kegiatan organisasi buruh	94200	Aktivitas organisasi buruh

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	buruh		
949	Kegiatan organisasi lainnya	949	Aktivitas organisasi lainnya
9491	Kegiatan organisasi keagamaan	9491	Aktivitas organisasi keagamaan
94910	Kegiatan organisasi keagamaan	94910	Aktivitas organisasi keagamaan
9492	Kegiatan organisasi politik	9492	Aktivitas organisasi politik
94920	Kegiatan organisasi politik	94920	Aktivitas organisasi politik
9499	Kegiatan organisasi keanggotaan lainnya YTDL	9499	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL
94990	Kegiatan organisasi keanggotaan lainnya YTDL	94990	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL
95	Jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	95	Reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
951	Jasa reparasi komputer dan alat komunikasi	951	Reparasi komputer dan alat komunikasi
9511	Jasa reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	9511	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
95110	Jasa reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	95110	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
9512	Jasa reparasi peralatan komunikasi	9512	Reparasi peralatan komunikasi
95120	Jasa reparasi peralatan komunikasi	95120	Reparasi peralatan komunikasi
952	Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	952	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
9521	Jasa reparasi alat-alat elektronik konsumen	9521	Reparasi alat-alat elektronik konsumen
95210	Jasa reparasi alat-alat elektronik konsumen	95210	Reparasi alat-alat elektronik konsumen
9522	Jasa reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	9522	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
95220	Jasa reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
9523	Jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit	9523	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit
95230	Jasa reparasi alas kaki	95230	Reparasi alas kaki dan

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	dan barang dari kulit		barang dari kulit
9524	Jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	9524	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
95240	Jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	95240	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
9529	Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	9529	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya
95290	Jasa reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya	95290	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya
96	Jasa perorangan lainnya	96	Aktivitas jasa perorangan lainnya
962	Jasa binatu	962	Aktivitas binatu
9620	Jasa binatu	9620	Aktivitas binatu
96200	Jasa binatu	96200	Aktivitas binatu
961	Jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	961	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga
9611	Jasa pangkas rambut dan salon kecantikan	9611	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan
96111	Jasa pangkas rambut	96111	Aktivitas pangkas rambut
96112	Jasa salon kecantikan	96112	Aktivitas salon kecantikan
969	Jasa perorangan lainnya YTDL	969	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL
9691	Jasa pemakaman dan kegiatan YBDI	9691	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI
96910	Jasa pemakaman dan kegiatan YBDI	96910	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI
9699	Jasa perorangan lainnya YTDL	9699	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL
96991	Jasa vermak pakaian	96991	Aktivitas vermak pakaian
96999	Jasa perorangan lainnya YTDL	96999	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL
9612	Jasa kebugaran	9612	Aktivitas kebugaran
96121	Panti pijat	96121	Aktivitas panti pijat
96122	SPA ( <i>Sante Par Aqua</i> )	96122	Aktivitas SPA ( <i>Sante Par Aqua</i> )
96129	Jasa kebugaran lainnya	96129	Aktivitas kebugaran lainnya



KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
T	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	T	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
97	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	97	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik
970	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	970	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik
9700	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	9700	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik
97000	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	97000	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik
98	Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	98	Aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
981	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	981	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
9810	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	9810	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
98100	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	98100	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
982	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang	982	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
	digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan		digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
9820	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	9820	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
98200	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	98200	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri

Tabel A.21 Kegiatan Usaha Kategori U

KBLI 2009 Cetakan III		KBLI 2015	
Kode	Judul	Kode	Judul
U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	U	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
99	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
990	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	990	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
9900	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	9900	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
99000	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99000	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

### **Singkatan dan Keterangan**

- KBLI 2015: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2015 berdasarkan ISIC Revisi 4 Tahun 2008 yang diterbitkan dalam Perka BPS Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia
- KBLI 2009 : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009 berdasarkan ISIC Revisi 4 Tahun 2008 yang diterbitkan dalam Perka BPS Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia
- YTDL : Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
- YBDI : Yang Berhubungan Dengan Itu



Lampiran 2.1 Pengertian UMKM di Negara-Negara Anggota ASEAN<sup>102</sup>

Negara	Definisi UMKM	Institusi Utama Pemerintah	Sektor Kunci UMKM	Kebijakan Utama UMKM
<b>Indonesia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro: aset \$5.500; penjualan \$33.002</li> <li>• Kecil: aset \$5.500–55.000; penjualan \$33.002–275.014</li> <li>• Menengah: aset \$1,1 juta; penjualan (\$275.014–\$5.500.290)</li> </ul>	Kementerian UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manufaktur</li> <li>2. Perdagangan</li> <li>3. Industri Primer</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM UMKM</li> <li>• Peningkatan akses pasar dan dukungan untuk partisipasi pameran internasional</li> </ul>
<b>Malaysia</b>	<p><b>Manufaktur:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro: penjualan &lt; \$91.645; pekerja &lt; 5 orang</li> <li>• Kecil: penjualan \$91.645–4,5 juta; pekerja 5–74 orang</li> <li>• Menengah: penjualan \$4,5–15,3 juta; pekerja 75–200 orang</li> </ul> <p><b>Jasa dan Sektor lainnya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro: penjualan &lt; \$91.645; pekerja &lt; 5 orang</li> <li>• Kecil: penjualan \$91.645–\$916.449; pekerja 5–29 orang</li> <li>• Menengah: penjualan \$916.449–\$6,1 juta; pekerja 30–75 orang</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>National SME Development Council</i> (NSDC)</li> <li>2. <i>Small and Medium Industries Development Corporation</i> (SMIDEC)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa</li> <li>2. Manufaktur</li> <li>3. Pertanian</li> </ol>	<p>Malaysia memiliki <i>SME Masterplan 2020</i>. Target kontribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GDP: 41%</li> <li>2. Pekerja: 62%</li> <li>3. <i>Exports</i>: 25%</li> </ol> <p>Fokus kebijakan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi dan Teknologi</li> <li>• Pengembangan SDM</li> <li>• Akses finansial</li> <li>• Akses pasar</li> <li>• Regulasi dan Peraturan</li> <li>• Infrastruktur</li> </ul>
<b>Thailand</b>	Terbagi menjadi empat grup (manufaktur, perdagangan besar, perdagangan kecil, dan jasa), yang mempunyai kategori untuk usaha kecil	<i>Office of Small and Medium Enterprises Promotion</i> (OSMEP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan dan pemeliharaan</li> <li>2. Jasa</li> <li>3. Manufaktur</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan SDM</li> <li>• Peningkatan inovasi dan IP</li> <li>• Peningkatan faktor pendukung (<i>database, marketing, finance</i>)</li> </ul>

<sup>98</sup> <http://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/WP%20BI%20No.9-2015%20Pemetaan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Daya%20saing%20UKM.pdf> akses pada tanggal 02 Januari 2017 jam 17.00 WIB



Negara	Definisi UMKM	Institusi Utama Pemerintah	Sektor Kunci UMKM	Kebijakan Utama UMKM
	atau menengah menurut jumlah pekerja dan aset. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecil: pekerja 15 orang untuk perdagangan retail s.d. 50 orang untuk sektor lainnya; Aset maksimal 30 juta bath (retail)–50 juta bath (lainnya)</li> <li>• Menengah: pekerja 16 orang (retail) s.d. 50 orang (sektor lainnya); Aset 60 juta bath (retail)–200 juta bath (lainnya)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi dari “<i>Third SME Promotion Master Plan</i> (2012–2016)</li> </ul>
<b>Singapura</b>	Perusahaan dengan penjualan tahunan tidak lebih dari SGD 100 juta (USD 73,53) juta atau jumlah pekerja maksimal 200 orang	SPRING (di bawah <i>Ministry of Trade and Industry</i> )	Hampir seluruh sektor ekonomi (terutama jasa)	Menyediakan dukungan pada 5 area: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Self-help toolkits</i> (customer services, financial management, SDM, marketing, productivity)</li> <li>• <i>Innovation &amp; Capability Voucher</i></li> <li>• Insentif pajak</li> <li>• <i>Grant &amp; Loan</i></li> </ul>
<b>Brunai Darussalam</b>	Tidak ada definisi detail	1. <i>Ministry of Industry and Primary Resources</i> 2. <i>Brunei Economic Development Board</i> (BEDB)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan usaha mikro</li> <li>• Pengembangan dan Meningkatkan UMKM baru</li> <li>• Dukungan untuk internasionalisasi dan komersialisasi</li> </ul>
<b>Filipina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro: Aset ≤ \$67 ribu</li> <li>• Kecil: Aset \$67 ribu–\$333 ribu</li> </ul>	<i>Bureau of Small and Medium Enterprises Development</i>	1. Perdagangan kecil dan besar 2. Jasa perbaikan	<i>MSME Development Plan 2011–2016</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklim usaha</li> </ul>



Negara	Definisi UMKM	Institusi Utama Pemerintah	Sektor Kunci UMKM	Kebijakan Utama UMKM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medium: Aset ≥ \$333 ribu–\$2,222 juta</li> <li>• Medium: Aset ≥ \$2.22 juta</li> </ul>	(BSMED)	kendaraan bermotor 3.IT 4.Finansial dan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses finansial</li> <li>• Akses pasar</li> <li>• Efisiensi dan Produktivitas</li> </ul>
<b>Vietnam</b>	Kategori mikro menggunakan tenaga kerja ≤ 10 orang. Untuk kategori kecil dan menengah terbagi menjadi 3 ukuran UMKM menurut 3 sektor ekonomi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, kehutanan, dan kelautan               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menengah: pekerja 11–200 orang; aset ≤ VND 20 milyar</li> <li>• Besar: pekerja 201–300; aset ≥ VND 20 milyar–100 VND milyar</li> </ul> </li> <li>2. Industri dan konstruksi               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menengah: pekerja 11–200 orang; aset ≤ VND 20 milyar</li> <li>• Besar: pekerja 201–300; aset ≥ VND 20 milyar–100 VND milyar</li> </ul> </li> <li>3. Perdagangan dan jasa               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menengah: pekerja 11–50 orang; aset ≤ VND 10 milyar</li> <li>• Besar: pekerja 51–100; aset ≥ VND 10 milyar–VND 50 milyar</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Central level: Agency for Enterprise Development</i></li> <li>2. <i>Provincial level: Department of Planning and Investment</i></li> </ol>	Hampir seluruh sektor ekonomi (perdagangan, jasa, manufaktur, konstruksi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendirikan <i>SME Development Fund</i></li> <li>• Mempromosikan aplikasi teknologi dan inovasi</li> <li>• Menformulasikan inkubator bisnis</li> <li>• Merumuskan model dukungan komprehensif untuk UMKM</li> <li>• Mendorong <i>industrial cluster</i> dan <i>economic linkage</i></li> </ul>

Negara	Definisi UMKM	Institusi Utama Pemerintah	Sektor Kunci UMKM	Kebijakan Utama UMKM
<b>Kamboja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro: pekerja &lt; 10 orang; Aset &lt; \$50 ribu</li> <li>• Kecil: pekerja 11–50 orang; aset \$50 ribu–250 ribu</li> <li>• Medium: pekerja 51–100 orang; aset \$250 ribu–\$500 ribu</li> </ul>	<i>The General Department of Industry (GDI), pada Ministry of Industry, Mines, and Energy</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa dan Perdagangan</li> <li>2. Pemrosesan produk pertanian, manufaktur, dan pertambangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi jumlah perizinan UMKM</li> <li>• Merumuskan <i>business environment</i> yang kondusif</li> <li>• Meningkatkan kapasitas SDM dan transfer teknologi</li> </ul>
<b>Laos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecil: pekerja ≤19 orang; Aset ≤ \$ 30.271; <i>turnover</i>/tahun ≤ \$48.433</li> <li>• Menengah: &gt;19–99 orang; Aset ≤ \$145.300</li> </ul>	<i>Department of SME Promotion, Ministry of Industry and Commerce</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan</li> <li>2. Jasa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki regulasi dan system administrasi kegiatan ekonomi</li> <li>• Meningkatkan akses finansial</li> <li>• Mendorong pengusaha baru</li> </ul>
<b>Myanmar</b>	Salah satu kriteria adalah pekerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro: pekerja &lt; 10 orang</li> <li>• Kecil: pekerja 10–50 orang</li> <li>• Medium: pekerja 51–100 orang</li> </ul>	<i>Industrial Development Committee</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, perternakan, dan perikanan</li> <li>2. Manufaktur</li> </ol>	Tidak ada Kebijakan khusus terkait UMKM

Sumber: *SME Directory, ASEAN Secretariat* (2015)

Catatan: Mata Uang dalam USD, kecuali disebutkan lain; konversi nilai tukar berdasarkan data nilai tukar World Bank tahun 2010

**Lampiran 2.2**  
**Tujuan Strategis D : Meningkatkan Lingkungan Kebijakan dan Peraturan**<sup>103</sup>

Strategic Goal D) Enhance Policy and Regulatory Environment  
**Country Champions: Cambodia and Indonesia**

Desired Outcomes	Actions	Action lines	Target Timeline	Types of Measures							Pathway	
				Financial Scheme	Human Capital	Region-level Harmonization	Knowledge Sharing / Networking	Information and Technology	Laws and Regulations	Infrastructure	C	I
D-1) Inter and intra-governmental cooperation in terms of policy and regulation will be enhanced	D-1-1) Strengthen the coordination mechanism between public agencies responsible for MSMEs	1. Establishment of high level coordination mechanism between agencies with responsibilities for MSMEs <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Establishment of designated executing MSMEs agency with an effective and empowered coordination and monitoring role</li> <li>➢ Conducting policy workshop on orchestrated MSME assistance programmes on a regional basis</li> </ul>	By 2017				√				○	○
		2. Development of comparable MSME statistics through annual business surveys for KPI monitoring	By 2020				√				○	○
		3. Capacity building of policy-makers for effective and mutual intra- and inter-governmental cooperation and coordination in terms of policy and regulation and good governance issues (national-level implementation)	By 2025		√							○

<sup>103</sup> <http://www.asean.org/storage/2015/12/SAP-SMED-Final.pdf> akses pada tanggal 2 Januari 2017 jam 17.00 WIB

Desired Outcomes	Actions	Action lines	Target Timeline	Types of Measures							Pathway	
				Financial Scheme	Human Capital	Regional-level Harmonization	Knowledge Sharing / Networking	Information and Technology	Laws and Regulations	Infrastructure	C	I
	D-1-2) Develop strategies to align national MSME development strategies with the regional strategies	1. Creation of a MSME development programme based on an inter-governmental cooperation and coordination that will become a reference for regional alignment and improvement of national policies and regulation (national-level implementation)	By 2019				√				o	o
2. Developing MSME policy and implementation guidelines for intra- and inter-governmental cooperation and coordination in policy and regulation: ➢ Organising policy workshops on orchestrated assistance programmes on a regional basis ➢ Publication of guidelines/handbook on good practices of MSME policy		By 2017				√					o	o
3. Publication of an updated ASEAN SME Policy Index and country reports. ➢ Follow up on the existing SME Policy Index research (2014 version) ➢ Conducting SME policy reviews in pilot countries ➢ Publishing the Post-2015 version of ASEAN SME Policy Index every three years		Every 3 years				√					o	o

Desired Outcomes	Actions	Action lines	Target Timeline	Types of Measures							Pathway	
				Financial Scheme	Human Capital	Regiona-level Harmonization	Knowledge Sharing / Networking	Information and Technology	Laws and Regulations	Infrastructure	C	I
D-2) MSMEs' interests will be promoted and involvement in the decision-making processes will be enhanced	D-2-1) Advocate and promote MSME participation in policy formulation	1. Establishment of dedicated national MSMEs laws in all AMS and regional cooperation agreement on MSMEs where applicable: ➢ Exploring the feasibility of an ASEAN cooperation agreement on MSMEs ➢ Capacity building for MSMEs associations and civil society organisations in participatory policy/ decision-making ➢ Developing an interactive policy making (PM) tool by using on-line advocacy for policy dissemination to MSMEs and questionnaires to MSMEs owners to identify key issues	By 2020		√			√	√		o	o
		2. Survey and data collection of the micro enterprises for inclusive economic development (Strengthening micro enterprises)	By 2020				√					o



Desired Outcomes	Actions	Action lines	Target Timeline	Types of Measures						Pathway		
				Financial Scheme	Human Capital	Regional-level Harmonization	Knowledge Sharing / Networking	Information and Technology	Laws and Regulations	Infrastructure	C	I
D-3 Obtaining of permits and business registration will be streamlined	D-3-1) Establish a sound system and streamline permit and registration to enable less costly and faster business formation	1. Dissemination and advocacy about regulations on business formation and provision of information on available MSMEs support to informal business owners	By 2016				√			○	○	
		2. Establishment of one-stop MSMEs centre in each AMS (national-level implementation)	By 2019				√			○	○	
		3. Establishment and adoption of ASEAN benchmarks for starting business (registration), gaining construction permits, and registering property	By 2017				√			○	○	
		4. Development of ASEAN accelerator toolkits and on-line application and registration for business start-ups	By 2017					√		○	○	
		5. Capacity building of policy-makers in designing and improving business registration and license such as simplification of business registration procedure through utilization of IT	By 2017		√			√		○	○	